



# **LAPORAN PENELITIAN CONFLICT ANALYSIS MAPPING DI JAWA TENGAH**

**Surakarta–Sragen–Sukoharjo–Temanggung–Salatiga–Semarang**

**Pesantren untuk Perdamaian (PFP):  
Program untuk Mendukung Peran Pesantren dalam Mempromosikan  
Hak Asasi Manusia dan Resolusi Konflik secara Damai**

***Oleh:***

***Junaidi Simun***

**Pesantren for Peace (PFP):  
A Project Supporting the Role of Indonesian Islamic Schools to  
Promote Human Rights and Peaceful Conflict Resolution**



The project is co-funded by  
the European Union

Implemented by



Konrad  
Adenauer  
Stiftung



# Bab I

## Gambaran Umum Konflik di Jawa Tengah

### A. Sejarah Konflik

Kasus bentrokan antarwarga yang dipicu masalah kriminalitas, isu aliran sesat, konflik pendirian rumah ibadah — terutama penyerangan dan perusakan gereja — menjadi fokus utama dalam penelitian di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Surakarta, Sragen, Sukoharjo, dan di Temanggung. Tak jarang ketegangan yang terjadi di beberapa tempat tersebut berujung pada tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa maupun harta benda, luka berat dan ringan, serta meninggalkan trauma pada warga. Konflik-konflik tersebut jika dirunut jejaknya ke belakang memiliki sejarahnya sendiri yang kompleks seperti di Surakarta dan sekitarnya. Sementara untuk sebagian kasus, seperti konflik di Sragen dan Temanggung, hanya merupakan letupan seketika.

Di bagian awal ini akan dipaparkan terlebih dahulu konflik yang terjadi, sejarah ringkas, skala, dan eksesnya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan di wilayah penelitian di Jawa Tengah. Dari paparan tersebut diharapkan akan tergambar apakah konflik-konflik yang terjadi merupakan percikan belaka dari dinamika hubungan antarumat beragama, persoalan kriminal, atau bahkan lebih serius lagi, yaitu pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM).

#### A.1. Peristiwa Bentrok di Gandekan, Surakarta

Di kota Surakarta dan sekitarnya, peristiwa bentrokan antara preman dan aktivis laskar Islam belakangan sering terjadi. Di antara kasus yang cukup banyak menyita perhatian publik adalah bentrokan di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta pada 17 Maret 2008 dan di Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Surakarta pada 3 Mei 2012. Penelitian ini hanya menelisik kasus bentrok Gandekan yang terjadi di Jl. RE Martadinata, Kecamatan Jebres, Surakarta. Preman yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah warga atau anggota masyarakat yang, menurut versi aktivis laskar, seringkali kedapatan bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan minuman keras beralkohol, baik sebagai peminum, penjual maupun distributor. Namun yang sering menjadi sasaran penggeledahan (*sweeping*) aktivis laskar adalah peminum, karena secara fisik kelihatan.<sup>1</sup>

Aktor utama konflik di Kelurahan Gandekan ialah preman dan laskar. Artinya, walaupun sang preman yang notebene merupakan aktor utama konflik adalah warga Gandekan, namun warga Gandekan secara umum tidak terlibat dalam konflik tersebut, kecuali beberapa gelintir saja sebagai bentuk solidaritas.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ust. Endro Sudarsono, 14 Maret 2015.

Banyak versi mengenai awal mula terjadinya bentrokan. Menurut H. Al-Munawar (Ketua RW 5 Kelurahan Gandekan) dan Teguh Prihadi (warga Gandekan), kasus tersebut pada mulanya hanya merupakan bentrok kecil antarkelompok masyarakat dan tidak diduga akan berdampak panjang.<sup>2</sup> Keduanya menengarai bahwa bentrokan yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari maraknya aksi *sweeping* yang dilakukan aktivis laskar terhadap praktek pekat (penyakit masyarakat) seperti minuman keras, prostitusi, perjudian, dan sejenisnya, yang menurut mereka dilakukan oleh para preman. Al-Munawar tidak menyalahkan laskar, sebab menurutnya aksi *sweeping* oleh laskar kadang juga diperlukan untuk memberantas pekat. Namun ia menegaskan, aksi-aksi tersebut hendaknya dilakukan dengan cara-cara santun, menghindari kekerasan, tidak main hakim sendiri, serta tidak menimbulkan ekses negatif di masyarakat.<sup>3</sup>

Heru Ismantoro, Redaktur Pelaksana Harian Joglosemar, membenarkan bahwa yang sering melakukan *sweeping* memang aktivis laskar Islam yang banyak bermunculan di Surakarta dan sekitarnya. Anggota mereka cukup banyak dan tersebar di dalam organisasi-organisasi laskar yang berbeda. Mereka berafiliasi ke Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS). Organisasi sayap di bawah LUIS salah satunya ada Tim Hisbah, yang sering mengkoordinasi aksi-aksi *sweeping* tersebut.<sup>4</sup>

Kasus bentrok di Gandekan ini tak pelak melebar menjadi kasus konflik terbuka yang dibalut atribut agama (Islam vs Kristen): laskar Islam vs preman Kristen. Teriakan “Allahu Akbar”, dan “Gandekan akan dijadikan Ambon kedua” menggelegar ketika ratusan aktivis laskar unjuk kekuatan di sekitar Kelurahan Gandekan dengan senjata tajam di tangan, khususnya sehari setelah bentrok terjadi, 4 Mei 2012.<sup>5</sup> Dalam kasus tersebut terdapat korban luka parah, yakni Dwi Pamuji alias Agus Pamuji, yang mengalami penganiayaan dengan lemparan batu bata dan pukulan besi yang mengakibatkan luka di wajah dan patah tangan kiri. Pelaku pun sudah menjalani proses hukuman. Koes Setiawan Danang Mawardi alias Iwan Walet, tokoh preman asal Gandekan, dan Mardi Sugeng alias Gembor, dalam BAP kepolisian, tercatat sebagai pelaku penganiayaan terhadap Agus Pamuji. Korban diketahui bukan aktivis laskar melainkan seorang pedagang kaki lima yang kebetulan menyaksikan dari dekat bentrok yang terjadi antara preman dan laskar pada 3 Mei 2012 sore hari.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan H. Al-Munawar, 6 Maret 2015, dan Teguh Prihadi, 3 Maret 2015. Al-Munawar adalah Pengasuh Pondok Pesantren Darul Karomah dan Wakil Ketua NU Kota Surakarta, dan Teguh Prihadi adalah seniman Surakarta

<sup>3</sup> Wawancara dengan H. Al-Munawar, 6 Maret 2015.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Heru Ismantoro, 3 Maret 2015. Dalam penjelasan Heru, organisasi-organisasi Islam di Surakarta yang berafiliasi ke LUIS di antaranya Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), dan Forum Komunikasi Antar Masjid (FKAM); Selain itu, terdapat lebih dari 45 laskar dan ormas Islam tergabung di dalam LUIS, misalnya Laskar Bismillah, Laskar Hizbullah, Laskar Hizbullah Sunan Bonang, Laskar MTA, Laskar Mujahidin, Laskar Jundullah, Laskar Al-Islah, KOKAM Muhammadiyah, Banser NU Surakarta, Laskar Tim Hisbah, Laskar Amar Makruf Nahi Munkar, FPI, serta kesatuan keamanan/asykariyah dari beberapa pesantren di wilayah Surakarta. Lihat, Ismail Hasani, “Catatan atas Draft Laporan Riset Conflict Analysis Mapping di Jawa Tengah”. Dipresentasikan pada Consultation Meeting; Review Laporan Conflict Analysis Mapping, Bogor, 19-21 April 2015.

<sup>5</sup> Wawancara dengan H. Al-Munawar, 6 Maret 2015.

Sidang perdana kasus ini di Pengadilan Negeri Surakarta, 28 Mei 2012, tidak hanya dikawal ketat oleh sekitar 1.300 aparat kepolisian Polresta Surakarta, Dalmas dan Barracuda, namun juga ditambah personel TNI AD dari Kopassus Grup 2 Kandangmenjangan dan Korem Warastratama Surakarta yang disiagakan di areal pengadilan. Tiga kendaraan taktis (rantis) milik Kopassus lengkap dengan senapan mesin ringan (SMR) dan tiga unit panser Kompi Kavaleri Serbu dari Yoncaf 2 Serbu Magelang, turut serta didatangkan untuk mengamankan jalannya proses persidangan.<sup>6</sup> Namun dalam perjalanannya, persidangan Iwan Walet dan Gembor dipindahkan ke Pengadilan Negeri Semarang, yang berjarak sekitar 100 km dari Surakarta. Pelimpahan kasus Gandekan ini dari Pengadilan Negeri Surakarta ke Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 102/KMA/VIII/2012 tertanggal 20 Agustus 2012 dengan tujuan untuk menghindari polemik masyarakat mengingat jika sidang tersebut tetap dilanjutkan di pengadilan negeri semula rawan terjadi kerusuhan. Permintaan pemindahan persidangan dilakukan oleh Muspida Kota Surakarta karena alasan keamanan. Pengadilan Negeri Semarang menggelar persidangan kasus ini mulai 18 September 2012 yang merupakan kelanjutan dari tiga kali sidang sebelumnya di Pengadilan Negeri Surakarta.<sup>7</sup>

Dalam persidangan terakhir, 23 Oktober 2012, majelis hakim menjatuhkan vonis Iwan Walet dengan 1 tahun 3 bulan penjara. Tersangka lainnya Mardi Sugeng alias Gembor divonis 1 tahun penjara. Menurut hakim, keduanya terbukti melanggar Pasal 170 KUHP tentang penganiayaan terhadap Agus Pamuji.<sup>8</sup> Sejak kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang, kedua tersangka juga menjalani proses penahanan di rumah tahanan (rutan) di Semarang.

Memang kasus konflik di Gandekan 3 Mei 2012 tidak melebar jauh dan tidak memakan waktu lama. Utamanya, karena ada keterlibatan aktif Pemerintah Kota (khususnya era Jokowi) dan tokoh masyarakat dalam memediasi dan memfasilitasi para pihak yang berkonflik baik secara terbuka maupun tertutup, di kantor pemerintahan dan di rumah dinas Walikota Loji Gandrung.<sup>9</sup>

Setelah kasus ini aksi-aksi *sweeping* yang dilakukan aktivis laskar mulai menurun, khususnya sejak 3-4 tahun terakhir. Heru Ismantoro menduga, menurunnya aksi-aksi *sweeping* oleh aktivis laskar tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dan keterlibatan Dewan Syariah dalam meredam aksi-aksi tersebut, yang dibentuk oleh MUI Surakarta. Dewan Syariah mempunyai kewenangan “mengevaluasi” aksi *sweeping* yang dilakukan

---

<sup>6</sup> Okezone, “Kopassus Kawal Sidang Perdana Kasus Bentrokan Gandekan Solo”, Lihat <http://news.okezone.com/read/2012/08/28/511/681711/kopassus-kawal-sidang-perdana-kasus-bentrok-gandekan-solo> (Diakses 21 April 2015).

<sup>7</sup> Detiknews, “Sidang Kasus Bentrok Gandekan Solo Dipindahkan ke PN Semarang”, 11 September 2012. Lihat <http://news.detik.com/read/2012/09/11/140758/2014743/10/sidang-kasus-bentrok-gandekan-solo-dipindahkan-ke-pn-semarang> (Diakses 21 April 2012).

<sup>8</sup> Solopos, “Sidang Bentrok Gandekan, Iwan Walet Divonis 1 Tahun 3 Bulan”, 23 Oktober 2012. <http://www.solopos.com/2012/10/23/sidang-bentrok-gandekan-iwan-walet-divonis-1-tahun-3-bulan-341379> (Diakses 21 April 2015).

<sup>9</sup> Wawancara dengan H. Al-Munawar, 6 Maret 2015.

laskar.<sup>10</sup> Namun di sisi lain, walau dalam perjalanannya kasus di Gandekan tidak berdampak pada ekses negatif menahun, khususnya terhadap warga Gandekan sendiri, Al-Munawar dan Teguh Prihadi mengingatkan masyarakat/warga Surakarta untuk terus secara aktif memantau potensi konflik di daerahnya masing-masing, agar kasus serupa tidak kembali terulang.

## **A.2. Sengketa Pendirian Gereja, Surakarta**

Kasus sengketa pendirian rumah ibadah (gereja) di Surakarta sedikit mereda dibandingkan 3-4 tahun sebelumnya. Penolakan warga terhadap pendirian gereja baik berasal dari warga sekitar gereja didirikan maupun dari masyarakat luar gereja umumnya berkisar pada masalah prosedur mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari Pemerintah Kota dan jumlah jemaat gereja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai aturan yang dikeluarkan masing-masing gereja induk dan FKUB Surakarta yang mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan No. 8 Tahun 2006.

Kendati terdapat gereja yang masih belum bisa diresmikan pendiriannya untuk sarana ibadah walau telah selesai dibangun, seperti Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Busukan, Kecamatan Mojosongo,<sup>11</sup> ada juga gereja yang setelah perjuangan bertahun-tahun akhirnya mendapat izin operasional dari Pemerintah Kota, salah satunya Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Generasi Pilihan, Kelurahan Pucangsawit. Di Surakarta tidak terdapat konflik berkepanjangan menyangkut soal pendirian gereja. Walaupun pernah terjadi peledakan bom molotov maupun bom bunuh diri di depan gereja kurun waktu 2010-2011,<sup>12</sup> hubungan pihak gereja dengan masyarakat sekitar cukup harmonis. Komunikasi lintas agama secara rutin dilakukan antar tokoh agama setempat, baik yang difasilitasi oleh FKUB, Pemkot maupun inisiatif tokoh-tokoh tersebut.

Secara umum di Jawa Tengah, temuan dari Tim Kehidupan Keagamaan dari Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Kementerian Agama, Semarang, menarik disimak kaitannya dengan pendirian gereja di Surakarta. Tim ini menemukan bahwa penolakan masyarakat umumnya berkisar pada tidak terpenuhinya persyaratan IMB, tidak terpenuhinya jumlah minimal jemaat sebuah gereja, lokasi gereja yang akan dibangun berdekatan dengan gereja yang telah ada sebelumnya, lokasi gereja yang akan dibangun berdekatan dengan masjid, dan jemaat gereja berasal dari luar daerah dimana gereja berdiri. Namun alasan utama penolakan adalah: kristenisasi.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Heru Ismantoro, 3 Maret 2015.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Pendeta Bambang Mulyatno, 6 Maret 2015. Menurut Bambang, dalam kasus penolakan pendirian gereja GKJ di Busukan ini tidak terlepas juga dari keterlibatan aktivis laskar Islam di Surakarta. Mereka sangat aktif dalam memobilisasi massa untuk mempermasalahkan pendirian gereja, dari mulai prosedur, persyaratan hingga perizinan.

<sup>12</sup> M. Subhi Azhari, *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010* (Jakarta: The Wahid Institute, Desember 2010), hlm. 71; Lihat juga Zainal Abidin Bagir, dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011* (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Budaya Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Januari 2012), hlm. 52 dan 70.

<sup>13</sup> Tim Kehidupan Keagamaan, "Ringkasan Eksekutif Pendirian Rumah Ibadah: Antara Regulasi dan Praktek di Jawa Tengah", Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Semarang, 2014.

Dalam beberapa kasus penolakan pendirian gereja, warga yang menolak tidak hanya berasal dari sekitar gereja didirikan, tetapi banyak juga dari luar. Keberadaan dan kedatangan mereka bahkan di-*support* dari luar daerah oleh aktivis laskar Islam yang tumbuh subur di Surakarta.<sup>14</sup> Fenomena ini menjadi catatan publik bahwa penolakan pendirian gereja sebenarnya diinisiasi oleh dan berasal dari laskar-laskar Islam, yang bukan warga di sekitar gereja didirikan. Jemaat gereja pun tidak dapat berbuat banyak. Terkadang mereka hanya menyewa tempat untuk melaksanakan peribadatan.

Pengalaman dan perjuangan GBIS Generasi Pilihan, Kelurahan Pucangsawit, yang panjang dalam memperoleh izin pendirian gereja menjadi contoh nyata. Gereja ini berdiri pada 10 Oktober 2004. Pada awalnya jemaat tidak memiliki gereja untuk sarana peribadatan. Karenanya ibadah perdana diselenggarakan di rumah Pendeta Melvyn Nainggolan, di Jalan Slamet Riyadi No. 363, Purwosari, Surakarta.<sup>15</sup> Ibadah selanjutnya diselenggarakan dengan menyewa aula Budi Sehat di Banjarsari hingga Oktober 2005.

Dalam perjalanannya jemaat gereja berusaha mengurus perizinan pendirian dan telah melalui prosedur yang dipersyaratkan hingga akhirnya mendapat IMB pada 16 Desember 2005 yang dikeluarkan Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surakarta.

Namun karena izinnya berbunyi “IMB renovasi gereja”, maka menjadi satu persoalan yang menjadi penyebab ditentangnya pembangunan gereja GBIS Generasi Pilihan tersebut. Pihak yang memperlmasalahkan adalah Pengurus Pembinaan dan Pengamalan Agama Islam (P2A) Kelurahan Pucangsawit. P2A menganggap bahwa surat pengantar untuk mengurus IMB tidak sah karena yang bertandatangan bukan kepala kantor baik dari kantor kelurahan, kecamatan maupun dari kantor wilayah Departemen Agama Kota Surakarta. Atas dasar inilah P2A membentuk tim untuk membuktikan otentisitas surat-surat tersebut. Tidak cukup sampai di situ, P2A juga melayangkan surat ke Kepolisian setempat akan adanya aksi penolakan warga perihal pendirian gereja GBIS Generasi Pilihan.<sup>16</sup>

Kendatipun demikian, panitia pembangunan tidak menghentikan pembangunan dan tetap melanjutkan pembangunan gereja dengan alasan telah menempuh prosedur untuk memperoleh izin resmi dari Pemerintah Kota Surakarta. Selama *status quo* ini, pihak gereja tetap melakukan peribadatan sebagaimana biasa dengan menyewa sebuah hotel tidak jauh dari gereja.<sup>17</sup>

Dalam kasus ini, masing-masing pihak mempunyai alasannya sendiri. P2A memperlmasalahkan administrasi yang dianggap tidak sesuai prosedur sehingga ada tuntutan untuk mengulanginya dengan prosedur yang benar dan pembangunan gereja

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pendeta Anthon Karundeng, 5 Maret 2015, dan Pendeta Bambang Mulyatno, 6 Maret 2015.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Pendeta Melvyn Nainggolan, 18 Maret 2015.

<sup>16</sup> Lilam Kadarin Nuriyanto, “Membangun Surakarta dalam Kerukunan Umat Beragama melalui Implementasi PBM No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 (Menilik Kasus Pendirian Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Generasi Pilihan Pucangsawit Surakarta)”, Balai Litbang Agama, Semarang, 2014.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Pendeta Melvyn Nainggolan, 18 Maret 2015.

dihentikan terlebih dahulu. Sedangkan pihak gereja merasa telah memenuhi kewajibannya dalam mengurus dokumen administrasi dan tidak ada penolakan dari kantor pemerintah yang berwenang mengeluarkan IMB.

Setelah terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Surakarta akhir 2006, dimulailah pendekatan-pendekatan dan fasilitasi-fasilitasi yang dilakukan FKUB dan pihak gereja, baik GBIS Generasi Pilihan maupun pengurus BAGS (Badan Kerjasama Antar Gereja Surakarta) dalam upaya mencari resolusi pendirian GBIS Generasi Pilihan. Kasus ini merupakan yang pertama ditangani sejak FKUB Surakarta terbentuk.

Selama lebih dari dua tahun permohonan rekomendasi pendirian gereja ini sejak FKUB Surakarta terbentuk, akhirnya pada 21 Juli 2009 FKUB Surakarta menyerahkan rekomendasi tertulis yang menyetujui permohonan itu. Waktu dua tahun diperlukan karena pihak FKUB harus berdiskusi dengan masyarakat sekitar yang menentang pendirian gereja. Di samping itu, ketika permohonan itu diajukan, FKUB belum terlalu lama berdiri, masih sibuk dengan berbagai urusan internal. Setelah rekomendasi tertulis dikeluarkan pun masih ada skeptisisme: meskipun ada batas 90 hari, birokrasi Pemda dikhawatirkan akan berbelit-belit.<sup>18</sup>

Namun demikian, setelah melalui perjuangan bertahun-tahun akhirnya GBIS Generasi Pilihan, Pucangsawit, mendapat izin operasional dari Pemerintah Kota Surakarta untuk menggunakan gereja sebagai tempat melakukan kegiatan peribadatan sebagaimana mestinya, melalui Surat Izin Walikota Surakarta No. 452.2/1.845 tertanggal 14 September 2009 yang ditandatangani oleh Walikota Joko Widodo. Keluarnya Surat Izin ini didasari atas beberapa hal: (1) Rekomendasi FKUB Kota Surakarta No. 01/VII/FKUB/09 tanggal 16 Juli 2009; (2) Keputusan rapat di kantor Kelurahan Pucangsawit 6 Juni 2009; (30) Keputusan rapat di kantor Dinas Tata Ruang Kota 28 Juli 2009; dan (4) Keputusan rapat di Sekretariat FKUB Kota Surakarta tanggal 27 Agustus 2009.

Bagi pengurus GBIS Generasi Pilihan Pucangsawit, keterlibatan aktif FKUB Surakarta dengan turun langsung dalam menyelesaikan polemik pendirian gereja terbilang berhasil dan menuai cerita sukses.<sup>19</sup> Sejak surat izin tersebut dikeluarkan Pemerintah Kota Surakarta hingga kini GBIS Generasi Pilihan Pucangsawit telah resmi dan aman digunakan oleh jemaat gereja untuk sarana dan aktivitas peribadatan.

### **A.3. Perusakan Padepokan Bumi Arum, Sragen**

Padepokan Bumi Arum atau yang umum dikenal Pesantren Santri Al-Luwung terletak di Dusun Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, sekitar 15 km dari kota Kabupaten Sragen, dan menempati area sekitar 1,5 hektar. Padepokan/pesantren ini dipimpin oleh Anto Miharjo, akrab dipanggil Gus Anto.

---

<sup>18</sup> Suhadi Cholil, dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009* (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Budaya Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Januari 2010), hlm. 38.

<sup>19</sup> Ibid.

Kasus penyerangan, perusakan dan pembakaran Padepokan Bumi Arum, Sragen, oleh warga setempat, setelah ditelusuri, selain persoalan “aliran sesat” ternyata lebih kepada muatan politis antara pemilik tanah yang lama dimana padepokan berdiri dengan pemilik baru, Gus Anto Miharjo, yang merupakan keponakan pemilik lama, Haji Harso, yang sebenarnya adalah paman Gus Anto. Masalah utamanya lebih kepada keabsahan kepemilikan tanah (perdata).<sup>20</sup> Hingga penelitian dilakukan kasus perdata ini masih disidangkan di Pengadilan Negeri Sragen.

Kendati demikian tetap saja Gus Anto dan ajarannya divonis “sesat” oleh MUI Sragen dan Muspida setempat. Karena itu Gus Anto kemudian menyatakan taubat/syahadat “kembali ke Islam” di masjid Baitussalam, Surakarta dan kembali ke pesantren NU-nya di pelosok Sragen.

Namun beberapa bulan sebelum MUI Sragen mengeluarkan fatwa sesat, tepatnya 29 September 2013, setelah dilakukan perusakan, Padepokan Bumi Arum dinyatakan telah ditutup oleh warga. Penutupan ini disaksikan oleh anggota Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Kapolsek Sidoharjo, jajaran Koramil, Lurah, RT dan RW setempat.<sup>21</sup> Alasan penutupan saat itu ada dua. Selain karena dianggap tidak pernah mendapatkan izin dari warga sekitar, mereka juga dianggap mengajarkan aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam surat rekomendasi MUI Sragen mengenai fatwa aliran sesat dan menyimpang terhadap praktek pengajaran di Padepokan Bumi Arum yang dikeluarkan pada 30 Januari 2014, terdapat dua hal yang dipermasalahkan: *Pertama*, mengajarkan praktek mandi bersama (*kungkum*) yang dilakukan pada malam hari setelah pukul 00.00 WIB hingga sebelum salat taubat dengan lampu listrik dimatikan. MUI Sragen menyatakan ajaran ini adalah maksiat dan dapat menimbulkan fitnah, karenanya harus dihindari dan dihentikan.

*Kedua*, Kitab Layang Ijo yang diedarkan secara terbatas, khususnya bagi pengikut Gus Anto, mengandung ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam karena menganjurkan tidak salat dan tidak berpuasa ketika seseorang sudah sampai pada *maqam* hakekat dan menganggap ajaran zakat sebagai najis. Kitab ajaran ini, menurut MUI Sragen, menyimpang dari ajaran Islam. Sementara Gus Anto sendiri adalah seorang muslim. Namun MUI Sragen tidak menjelaskan secara rinci bagian mana dalam Kitab Layang Ijo tersebut yang dianggap sesat dan juga tidak ada penjelasan mengapa dianggap sesat. Salah satu rekomendasi lain dalam fatwa tersebut, MUI Sragen meminta Kajari untuk melarang peredaran dan penyebarluasan Kitab Layang Ijo.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Andang Basuki, 13 Maret 2015.

<sup>21</sup> Salam Online, “Pimpinan Aliran Sesat Padepokan Aluwung Sragen Akui Salah dan Nyatakan Taubat”, <http://www.salam-online.com/2013/10/pimpinan-aliran-sesat-padepokan-aluwung-sragen-akui-salah-dan-nyatakan-taubat-2.html> (Diakses 25 Februari 2015).

<sup>22</sup> Kiblat.net, “MUI Sragen Fatwakan Padepokan Santri Aluwung Sesat dan Menyimpang”, <http://www.kiblat.net/2014/02/09/mui-sragen-fatwakan-padepokan-santri-aluwung-sesat-dan-menyimpang/> (Diakses 25 Februari 2015).



Tidak berbeda dengan kedua kasus yang diurai sebelumnya, dalam kasus Padepokan Bumi Arum ini, para aktivis laskar yang berasal dari luar Sragen (Surakarta dan sekitarnya) sangat aktif menggiring aparat daerah termasuk MUI Sragen dan warga sekitar padepokan ke arah vonis sesat dan mendorong mereka (pengasuhnya) untuk taubat atau kembali ke Islam. Andang Basuki, Ketua Forum Masyarakat Sragen (Formas) yang bersama koleganya terlibat aktif dalam mengadvokasi padepokan mengkonfirmasi hal ini. Dalam beberapa kesempatan ia seringkali berhadapan dengan para aktivis laskar tersebut.<sup>23</sup>

#### **A.4. Perusakan dan Pembakaran Gereja, Temanggung**

Perusakan dan pembakaran tiga gereja di Temanggung terjadi pada 8 Februari 2011, dua hari setelah kasus penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, yang terjadi 6 Februari 2011. Ketiga gereja tersebut mengalami kerusakan parah menyusul kerusuhan dalam persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan di Pengadilan Negeri Temanggung. Tiga gereja yang menjadi sasaran amuk massa adalah Gereja Katolik St. Petrus, Gereja Bethel Indonesia, dan Gereja Pantekosta. Ketiga gereja tersebut berada di pusat kota Kabupaten Temanggung dan berjarak tidak lebih dari 1 km antara satu gereja dengan gereja lainnya. Selain itu, sebuah bangunan sekolah taman kanak-kanak, Sekolah Shekinah, yang berada di lingkungan Gereja Bethel Indonesia dibakar sejumlah ruangnya. Enam unit sepeda motor yang diparkir di halaman gereja ikut dibakar, termasuk dua truck Dalmas milik Polres Temanggung yang juga menjadi sasaran perusakan oleh massa.

Kasus yang menjerat Antonius Bawengan, warga asal Manado ini terjadi pada 3 Oktober 2010. Ketika itu Antonius, seorang Katolik, yang menggunakan KTP Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menginap di tempat saudaranya di Dusun Kenalan, Kecamatan Kranggan, Temanggung. Sedianya ia hanya menginap semalam untuk melanjutkan perjalanan ke Magelang. Namun, waktu sehari tersebut digunakan untuk membagikan buku dan selebaran berisi tulisan yang dianggap menghina umat Islam. Menurut KH. Syihabudin,<sup>24</sup> Ketua Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah, buku karangan Antonius Richmond Bawengan yang disebar inilah yang menjadi akar penyebab konflik Temanggung, yang berisi hujatan/hinaan terhadap agama Islam.

Kyai Syihab, begitu ia akrab disapa, menceritakan ada warga yang mendapatkan buku karangan Antonius tersebut yang kemudian digandakan (difotocopy) dan disebar di masjid-masjid serta mushalla-mushalla di Temanggung. Penyebarannya yang cepat membuat warga terpancing emosi, termasuk Kyai Shihab. Bersama kelompoknya ia merapatkan barisan menuntut Antonius.<sup>25</sup> Antonius kemudian ditangkap pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 26

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Andang Basuki, 13 Maret 2015.

<sup>24</sup> Selain Ketua FPI Jawa Tengah, KH. Syihabudin merupakan Ketua DPW Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Jawa Tengah. Ia juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Hadits, di Dusun Batok Wonorejo, Desa Kebonsari, Kec. Wonobojo, Temanggung. Lokasi pesantren ini cukup terpencil di perbukitan-perkebunan kopi dekat perbatasan Temanggung dan Kendal. Berjarak sekitar 25 km dari Kota Temanggung.

<sup>25</sup> Wawancara dengan KH. Syihabudin, 21 Maret 2015.

Oktober 2010, dan diadili di Pengadilan Negeri Temanggung dengan tuntutan pasal penistaan/penodaan agama (Pasal 165 KUHP). Dalam perjalanan persidangan, Antonius divonis majelis hakim sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum: 5 tahun penjara sesuai KUHP, dan menjalani hukumannya berpindah-pindah, dari Rutan Temanggung hingga ke Rutan Kedungpane di Semarang.

Dalam persidangan Antonius, menyusul putusan vonis di Pengadilan Negeri Temanggung, massa yang berdemonstrasi di pengadilan dan menghadiri sidang terbuka tersebut tidak dapat menerima vonis terhadap Antonius yang hanya 5 tahun penjara. Mereka menginginkan dan menuntut agar hakim memvonis Antonius dengan hukuman mati. Karena tidak terima dengan vonis hakim, massa menjadi marah dan berubah beringas. Kondisi ini tidak dapat dicegah oleh aparat kepolisian maupun koordinator lapangan aksi demonstrasi. Massa langsung menyerbu terdakwa dan meja sidang. Segera setelah itu, majelis hakim langsung diamankan dan dilarikan ke luar ruang sidang. Massa yang berada di luar ruang persidangan pun mengamuk, memecahkan kaca-kaca jendela, dan membakar kendaraan yang ada di sekitar gedung pengadilan. Massa kemudian merangsek berkonvoi menuju gereja-gereja yang berlokasi searah dengan pengadilan untuk melampiaskan kemarahan mereka. Sejurus kemudian terjadilah penyerangan, perusakan dan pembakaran tiga gereja tersebut. Gereja Bethel Indonesia yang berjarak tidak lebih dua kilometer dari Pengadilan Negeri Temanggung menjadi sasaran pertama massa yang sudah tak terkendali. Gereja yang lain, Gereja Katolik St. Petrus, termasuk yang mengalami kerusakan cukup parah. Padahal posisi gereja ini berada tepat disamping sebelah barat Mapolres Temanggung.

Semua narasumber penelitian di Temanggung mengkonfirmasi bahwa kasus penyerangan, perusakan dan pembakaran ketiga gereja tersebut lebih disebabkan karena ketidakpuasan massa demonstran terhadap vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Temanggung atas terdakwa Antonius Richmond Bawengan.<sup>26</sup> Inilah yang menjadi alasan kuat kenapa konflik terjadi.

Namun, jika ditelusuri jauh ke belakang, seperti ditegaskan Romo Santosa, Pastor Gereja Katolik St. Petrus, bahwa selama ini, sejak berdirinya Gereja Katolik St. Petrus tidak pernah merasa mempunyai sejarah konflik dengan kelompok penyerang, khususnya sebelum 8 Februari 2011. Sambil meluruskan, Romo Santosa menyatakan justru hubungan yang selama ini terjalin dengan umat Islam berjalan dengan sangat baik. Tidak pernah terjadi konflik dengan umat manapun.<sup>27</sup>

Dalam perjalanannya, kasus konflik di Temanggung ini tidak hanya menyeret Antonius Richmond Bawengan sebagai terdakwa penistaan agama, tapi juga pelaku perusakan gereja baik pelaku lapangan maupun otak pelaku. Kyai Syihab, dalam pengusutan kasus ini oleh pihak kepolisian merupakan otak pelaku perusakan, seperti yang didakwakan di pengadilan.

---

<sup>26</sup> Ibid; Juga wawancara dengan Ust. Muflih Wahyanto, Romo Santosa, MSF, dan Catur Sulistiyo, 24 Maret 2015.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Romo Santosa, MSF, 24 Maret 2015.

Dalam persidangan, Kyai Syihab divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang 1 tahun penjara, sementara tiga pelaku lapangan lainnya masing-masing divonis 6-8 bulan penjara. Dalam kasus ini, Syihabudin merasa puas dan *legowo* menjadi “korban”. Padahal, sesuai dakwaan, ia adalah otak pelaku. Menurutnya, setelah peristiwa itu ia telah siap lahir batin bila dicituk pihak kepolisian. Dan ia ditangkap polisi 4 hari setelah peristiwa terjadi. Kalimat yang sering diulang dalam ceramahnya “perjuangan itu butuh pengorbanan”. Menurutnya, pengorbanannya menjadi terdakwa sangat berbekas dan berbuah baik: pekat berkurang drastis di Karesidenan Kedu, paling tidak di Temanggung dan Wonosobo.<sup>28</sup>

Namun ironinya, dengan tidak menafikan status Kyai Syihab sebagai terdakwa, dalam kasus konflik 8 Februari 2011 seperti ada faktor kesengajaan. Kyai Syihab mengaku tidak bisa dan tidak punya kekuatan menghalau massa untuk tidak menyerang dan merusak ketiga gereja tersebut.<sup>29</sup> Padahal Kyai Syihab adalah tokoh sentral di balik pengerahan massa yang berdemonstrasi ke Pengadilan Negeri Temanggung. Saat kejadian, karena ketidakkuasaan itulah Kyai Syihab juga terkesan membiarkan kasus tersebut terjadi. Namun di sisi lain kasus ini membuatnya merasa bangga. Pondok Pesantren Al-Hadits yang ia kelola kini menjadi perhatian pejabat di lingkungan Pemda Jawa Tengah, khususnya kepolisian di Temanggung dan Wonosobo. Perhatian itu tidak hanya ditunjukkan dengan silaturahmi dan “melapor” dengan berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Hadits sebelum mereka bertugas, tetapi juga dalam bentuk bantuan materil.<sup>30</sup>

Walaupun posisi Gereja Katolik St. Petrus sebagai “korban”, pendapat senada dikemukakan Catur Sulistiyo, pengacara Gereja Katolik St. Petrus. Ia menduga, kasus 8 Februari 2011 *by design* dan berbalut kepentingan. Namun ia tidak berani menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud “kepentingan” tersebut. Baginya sangat mengherankan, kejadiannya hanya berselang dua hari setelah kasus penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Dalam pengamatannya kasus Cikeusik terlihat jelas dalam liputan media (cetak, online, visual) baik pelaku penyerangan, obyek yang diserang, serta senjata yang digunakan untuk menyerang. Sementara dalam kasus Temanggung yang ter-*cover* oleh media baik cetak, online, maupun visual hanya properti gereja yang rusak. Tidak tampak/terlihat dengan jelas pelaku penyerangan dan perusakan dan alat yang digunakan untuk menyerang/merusak gereja.<sup>31</sup>

Di sisi lain, terdapat ambiguitas dalam kasus ini: kebetulan Kapolres Temanggung saat itu beragama Katolik dan Kepala Kejaksaan Negeri beragama Kristen (Protestan) dan posisi Pengadilan Negeri Temanggung yang menyidangkan Antonius berada di satu jalan ke arah tiga gereja tersebut, yang hanya berjarak kurang dari 2 km. Di sisi lain

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan KH. Syihabudin, 21 Maret 2015.

<sup>29</sup> Mengenai masalah ini juga dikonfirmasi oleh Romo Santosa, MSF, dan Catur Sulistiyo dari Gereja St. Petrus, Temanggung. Wawancara dengan Romo Santosa dan Catur Sulistiyo, 24 Maret 2015.

<sup>30</sup> Salah satunya, karpet hijau di ruang utama Pondok Pesantren Al-Hadits merupakan sumbangan dari Kapolres Temanggung yang baru menjabat. Wawancara dengan KH. Syihabudin, 21 Maret 2015.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Catur Sulistiyo, 24 Maret 2015.

tidak ada barikade polisi untuk menghalau pergerakan massa dari Pengadilan Negeri Temanggung ke arah tiga gereja tersebut.<sup>32</sup> Telah terjadi pembiaran oleh aparat kepolisian dalam kasus Temanggung! Dalam kasus ini Gereja Katolik St. Petrus mengalami kerugian material hingga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).<sup>33</sup>

Walaupun demikian, kasus tersebut tidak berdampak negatif terhadap kehidupan dan hubungan antarumat beragama di Temanggung, khususnya antara pemeluk Kristen dan Islam. Hubungan mereka tetap harmonis seperti sedia kala. Justru hubungan di antara warga di sekitar lokasi tiga gereja tersebut terasa semakin erat dan akrab. Dalam perjalanannya, peneliti pun merasakan aura serupa. Bagi jemaat gereja, secara psikologis kasus itu juga tidak berdampak serius dan menimbulkan trauma panjang. Proses *trauma healing* bagi jemaat gereja berlangsung cepat, tidak sampai 6 bulan.

## **B. Isu yang Dipertentangkan**

Beragamnya tipikal kasus konflik yang terjadi di Jawa Tengah yang diulas dalam penelitian ini mencerminkan bahwa isu yang dipertentangkan dan diperjuangkan oleh aktor yang terlibat dalam konflik bervariasi. Demikian pula dengan pandangan narasumber terhadap konflik tersebut. Tidak hanya menyangkut regulasi dan tafsir keagamaan tapi juga persoalan yang berkaitan dengan hukum, kriminalitas, fatwa MUI dan penistaan/penodaan agama.

Mengenai isu sengketa pendirian rumah ibadah yang mengacu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, studi Tim Kehidupan Keagamaan Balai Litbang Agama, Semarang Tahun 2014, menyimpulkan bahwa pendirian rumah ibadah di tengah masyarakat yang heterogen tidak semata-mata atas pertimbangan regulasi. Lingkungan dimana rumah ibadah akan dibangun memiliki peran dalam mewujudkan rumah ibadah terkait. Penerimaan dan penolakan terhadap bangunan rumah ibadah sangat tergantung pada bagaimana relasi sosial antara panitia pembangunan dengan lingkungan dimana rumah ibadah akan dibangun.<sup>34</sup>

Temuan Tim Keagamaan Balai Litbang Agama di atas nampaknya relevan dengan sengketa pendirian gereja seperti yang dialami GBIS Generasi Pilihan, Pucangsawit, Surakarta. Sengketa yang dialami gereja ini bertumpu pada argumen legalitas, yakni diperolehnya izin IMB pada 16 Desember 2005 yang dikeluarkan Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surakarta. Namun IMB ini keluar dengan tulisan berbunyi “IMB renovasi gereja” bukan “membangun/mendirikan gereja” sesuai yang disyaratkan PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006.<sup>35</sup> Inilah yang menjadi pangkal persoalan berlarutnya proses pendirian dan peresmian GBIS Generasi Pilihan Pucangsawit.

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Romo Santosa, MSF, dan Catur Sulistiyo, 24 Maret 2015.

<sup>34</sup> Tim Kehidupan Keagamaan, “Ringkasan Eksekutif Pendirian Rumah Ibadah: Antara Regulasi dan Praktek di Jawa Tengah”, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Semarang, 2014.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Pendeta Melvyn Nainggolan, 18 Maret 2015.

Selain itu, sebelum IMB renovasi gereja turun, perizinan di level kelurahan Pucangsawit dan Kantor Wilayah Departemen Agama Kota Surakarta juga dipermasalahkan. Adalah Pengurus Pembinaan dan Pengamalan Agama Islam (P2A) Kelurahan Pucangsawit yang mengangkat masalah ini ke ranah publik. Izin dari kelurahan dipermasalahkan karena yang menandatangani sekretaris kelurahan. Sementara menurut P2A, seharusnya surat izin tersebut ditandatangani oleh Lurah Pucangsawit. Sedangkan izin dari Kantor Wilayah Departemen Agama Kota Surakarta didapatkan GBIS Generasi Pilihan dari surat yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Agama Kristen. P2A berargumen, seharusnya yang menandatangani adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, bukan Kepala Seksi Agama Kristen.

Alasan P2A cukup masuk akal, walaupun tidak dibuat-buat, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-03.UM.04.10 Tahun 2006 dan Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Sekretariat Negara. Dalam kedua peraturan ini dijelaskan bahwa penandatanganan surat mempergunakan atas nama (a.n.) jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan wewenang kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah (a) pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis; (b) materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggungjawab yang dilimpahkan; (c) tanggungjawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada pejabat yang diatasnamakan.

Regulasi IMB di tingkat kota dan syarat yang harus dipenuhi yang diatur dalam PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 “dengan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa” juga menjadi alasan utama penolakan warga yang juga didukung aktivis laskar dari Surakarta dan luar Surakarta dalam soal pendirian sebuah gereja di Busukan, Kecamatan Mojosongo, Surakarta. Tidak hanya menolak secara verbal, aktivis laskar juga mengerahkan massanya berunjukrasa di depan gereja dan secara aktif menghadiri forum-forum dialog yang difasilitasi FKUB dan Pemkot Surakarta.<sup>36</sup>

Pekat (penyakit masyarakat) dan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan isu besar dan alasan utama kelompok laskar di Surakarta melakukan *sweeping* terhadap warga, khususnya di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Aktivis laskar seolah tidak berkompromi mengenai persoalan ini. Kasus Gandekan dan Joyosuran adalah contohnya. *Nahi munkar* terhadap pekat sangat erat kaitannya dengan tafsir keagamaan. Aktivis laskar Islam menginterpretasikan bahwa *nahi munkar* terhadap pekat merupakan perintah mutlak agama yang harus dijalankan dengan perbuatan.<sup>37</sup> Ini selaras dengan hadits Nabi Muhammad SAW: *man ra'a minkum munkaran fal yughayyir bi yadihi*.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Pendeta Bambang Mulyatno, 18 Maret 2015.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ust. Endro Sudarsono, 14 Maret 2015.

<sup>38</sup> (Terjemahan bebas): “Barang siapa di antara kamu melihat kemunkaran maka ubahlah dengan tangan (perbuatan).” “Ra’a” ditafsirkan lebih jauh oleh KH. Syihabudin tidak hanya melihat, tapi juga mendengar. *Amar ma'ruf nahi munkar* ini juga menjadi prinsip perjuangan KH. Syihabudin dan kelompoknya. Wawancara dengan KH. Syihabudin, 21 Maret 2005.

Perusakan gereja di Temanggung pun tidak jauh berbeda kondisinya dengan isu yang digulirkan kelompok laskar di Surakarta: *nahi munkar*. Bagi Kyai Shihab, penistaan/penodaan agama Islam yang dilakukan Antonius Richmond Bawengan melalui bukunya, tidak hanya menghina agama Islam tapi juga menginjak-injak martabat agama Islam dan umatnya. Menurutnya, “persoalan ini sudah menyangkut akidah. Tidak ada kompromi untuk itu, dan umat Islam wajib marah dalam mengatasinya.” Bila umat Islam yang lain tidak tergerak hatinya, maka ia dan anak buahnya (FPI, GPK – Gerakan Pemuda Ka’bah dan simpatisan lainnya) siap “berperang” untuk itu.<sup>39</sup>

Seruan seperti ini cukup manjur membakar emosi warga, khususnya kalangan aktivis FPI dan GPK dimana Kyai Syihab menjadi pucuk pimpinannya. Hampir semua kasus pekat khususnya di wilayah Karesidenan Kedu dan Karesidenan Semarang tidak luput dari perhatian mereka.

Selain motif di atas, terselip kepentingan politik-ekonomi pemilik lama tanah dimana Padepokan Bumi Arum, Sragen, berdiri dengan “mengajak” warga sekitar dan aktivis laskar Islam di luar Sragen memperlakukan “keabsahan” ajaran dan ritual yang diajarkan Gus Anto Miharjo kepada pengikutnya, yakni agar tanah tersebut dapat dimiliki kembali. Padahal kedua belah pihak sama-sama mengerti bahwa permasalahan perdata atas tanah tersebut belum diputuskan Pengadilan Negeri Sragen.<sup>40</sup> Keduanya pun masih ada hubungan saudara: paman dan keponakan. Atas desakan warga, laskar Islam Surakarta dan Muspida setempat, pada 30 Januari 2014, MUI Sragen melalui Komisi Fatwa yang ditandatangani Ketua MUI KH. Minanul Aziz dan sekretaris H. Abdullah Affandi kemudian mengeluarkan fatwa “sesat dan menyimpang” dari Islam bagi Padepokan Bumi Arum dan pengasuhnya diminta untuk bersyahadat kembali ke Islam. Kemudian Gus Anto mengucapkan syahadat kembali ke Islam di masjid Baitussalam, Jamsaren, Surakarta.

Sayangnya, dalam kasus Padepokan Bumi Arum, masalah aliran sesat dan menyimpang yang justru menjadi perhatian utama publik, bukan persoalan keperdataan antara pemilik lama dan Gus Anto sendiri. Masalah perdata ini terkesan dikesampingkan oleh Pemerintah Daerah, jajaran Muspida dan pihak Kejaksaan Negeri Sragen. Ini terlihat dari belum adanya putusan pengadilan atas kasus perdata yang melibatkan paman-keponakan ini. Akibatnya, aspek “legalitas” dan ajaran Padepokan Bumi Arum tidak mendapat izin dari warga sekitar dimana padepokan berdiri.

### **C. Hubungan Para Aktor Konflik**

Dalam kasus bentrok antara preman dan laskar Islam di Gandekan dan sengketa pendirian gereja di Surakarta, perusakan Padepokan Bumi Arum di Sragen dan perusakan gereja di Temanggung selalu muncul klaim yang bertentangan antara dua pihak yang saling berhadapan. Masing-masing pihak mengklaim bahwa dialah yang

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Andang Basuki, 13 Maret 2015.

paling benar dibanding yang lain. Dalam suatu kondisi terkadang pemerintah daerah tidak dapat menempatkan diri dengan baik, bahkan cenderung memihak. Demikian pula dengan aparat keamanan, khususnya kepolisian.

Menarik juga memperhatikan bagaimana pihak yang menolak dan berseberangan berupaya membangun aliansi dengan warga setempat dan sesama kelompok yang mempunyai kesamaan pandangan dan tujuan serta mengajak mereka berada di pihaknya.

Secara geografis, organisasi ke-laskar-an di Surakarta berada jauh dengan FPI Jawa Tengah dan GPK. Walau berbeda wilayah perjuangan, seolah terdapat kesamaan pandangan dan hubungan yang simultan dalam melihat dan menghadapi masalah antara aktivis laskar di Surakarta dan FPI Jawa Tengah dan GPK Temanggung. Surakarta dan sekitarnya menjadi medan perjuangan aktivis laskar, sementara Karesidenan Semarang dan Karesidenan Kedu (termasuk Temanggung dan Wonosoba) menjadi basis pergerakan FPI dan GPK Jawa Tengah.

Hubungan ini terlihat jelas dalam persidangan lanjutan kasus bentrok Gandekan dengan terdakwa Iwan Walet dan Gembor, aktivis FPI dan GPK secara aktif menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Semarang dengan kumandang takbir. Kyai Syihab bersama aktivis FPI Jawa Tengah dan GPK Temanggung terus mengawal persidangan kasus Gandekan hingga palu hakim menjatuhkan vonis terhadap kedua terdakwa.<sup>41</sup> Dalam salah satu sidang, aktivis FPI bahkan berusaha mengejar dan menghajar terdakwa Iwan Walet, sesaat setelah persidangan ditutup oleh majelis hakim.<sup>42</sup> Namun kondisi itu tidak menimbulkan kericuhan karena dapat dilerai pihak kepolisian.

Dalam sengketa pendirian gereja di Pucangsawit, Surakarta misalnya, dari pihak gereja muncul pernyataan bahwa mereka telah melalui prosedur dan aturan yang berlaku, termasuk syarat jumlah warga yang menjadi jemaat gereja, sehingga pada titik ini tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak melanjutkan pembangunan dan peresmian gereja untuk kepentingan ibadah. Lagipula aktivitas peribatan dengan menyewa gedung di luar gereja tidak efektif, di samping tidak berbiaya murah. Alasan lain yang dikemukakan pihak gereja adalah bahwa warga yang menolak pendirian gereja bukan berasal dari warga sekitar melainkan berasal dari luar dengan mengatasnamakan warga di daerah tersebut.

Pendeta Melvyn Nainggolan mengklaim bahwa warga sekitar dan tokoh masyarakat setuju dan tidak keberatan bila di Kelurahan Pucangsawit akan didirikan gereja. Silaturahmi dan komunikasi intensif yang dilakukan, lanjut Pendeta Melvyn,

---

<sup>41</sup> Solopos, "2 Terdakwa Bentrok di Gandekan Solo Mengaku Asal Keroyok", lihat <http://www.solopos.com/2012/09/25/2-terdakwa-bentrok-di-gandekan-solo-mengaku-asal-keroyok-332458> (Diakses 21 April 2015); Detiknews, "2 Terdakwa Bentrok di Gandekan Solo Mengaku Asal Keroyok", <http://news.detik.com/read/2012/09/25/131148/2034900/10/2/2-terdakwa-bentrok-di-gandekan-solo-mengaku-asal-keroyok> (Diakses 21 April 2015).

<sup>42</sup> Eramuslim, "Sidang Ke-2 Kasus Gandekan: Iwan Walet Didakwa 5 Tahun Penjara", <http://www.eramuslim.com/berita/nasional/sidang-ke-2-kasus-gandekan-iwan-walet-didakwa-5-tahun-penjara.htm#VTYUWvAriul> (Diakses 21 April 2015).

memudahkan jalan mereka. Usaha yang dilakukan pihak gereja lebih kepada upaya meminimalisasi potensi konflik yang akan mencuat.<sup>43</sup> Hal ini dibenarkan oleh pengurus gereja GBIS Generasi Pilihan Pucangsawit, di antaranya Miryam. Menurutnya, pihak gereja selalu intensif menjalin hubungan dengan warga sekitar gereja dan tokoh masyarakat Surakarta demi menjalin hubungan baik.<sup>44</sup>

Sementara di sisi lain, bagi pihak yang mempermasalahkan pendirian gereja terkesan mencari-cari alasan baik prosedural maupun keabsahan persyaratan jumlah jemaat, di samping tentunya persoalan yang berkaitan dengan persetujuan warga sekitar gereja. Pihak ini pun berargumen bahwa persoalan seperti ini harus diselesaikan dengan melibatkan unsur pemerintah, baik Pemerintah Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama maupun FKUB.

Dalam sengketa pendirian gereja di Busukan, Mojosongo, Surakarta, yang menjadi perhatian Pendeta Bambang Mulyatno adalah bagaimana para aktor dari luar wilayah itu, khususnya para laskar, dapat menjalin komunikasi dan hubungan dengan warga dan pejabat dari tingkat kelurahan hingga kota hingga berujung pada belum dapat diresmikannya gereja tersebut sebagai sarana dan aktivitas ibadah, kendatipun sudah selesai dibangun.<sup>45</sup>

Dalam kasus ini, warga Busukan dimana gereja dibangun seringkali terlibat dalam aksi-aksi penolakan pendirian gereja dengan cara membentangkan spanduk. Mereka juga ikut menyuarakan penolakan dalam forum-forum resmi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota dan unsur pemerintahan terkait lainnya. Di sini peran aktivis laskar sangat vital dalam mengajak dan memengaruhi warga.

Lagi-lagi aktivis laskarlah yang sering terlibat dalam kasus-kasus bernuansa keagamaan di Surakarta, Sragen dan Sukoharjo. Namun yang terjadi dalam konflik di Gandekan, pada awalnya para aktivis laskar bergabung “melawan” preman. Tapi dalam perjalanan kasusnya, salah satu pentolan laskar, Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) keluar dari barisan LUIS dan tidak ikut terlibat dalam mengawal proses hukum terhadap terdakwa, khususnya ketika kasus disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta, apalagi di Pengadilan Negeri Semarang. LUIS dengan bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum salah satu universitas swasta di Surakarta tetap teguh mengawal dan memonitor kasus tersebut hingga putusan akhir pengadilan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Iwan Walet dan Gembor.

Di Temanggung, sebelum konflik meletus 8 Februari 2011, Kyai Syihab selalu menjalin komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh agama yang sealiran dengannya dan dengan ormas-ormas Islam lainnya selain FPI dan GPK.<sup>46</sup> Intensitas forum pengajian lebih sering diadakan untuk mendakwahkan *nahi munkar* terhadap buku yang

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Pendeta Melvyn Nainggolan, 18 Maret 2015.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Miryam, 18 Maret 2015.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Pendeta Bambang Mulyatno, 6 Maret 2015.

<sup>46</sup> KH. Syihabudin tidak memerinci secara jelas ormas Islam lainnya di Temanggung selain FPI dan GPK yang menjalin hubungan intensif dengannya. Wawancara dengan KH. Syihabudin, 21 Maret 2015.



disebarkan Antonius Bawengan. Alhasil, massa yang menghadiri setiap persidangan Antonius tidak hanya berasal dari FPI dan GPK, namun juga berasal dari ormas-ormas Islam lain di Temanggung. Termasuk ketika kerusuhan meletus 8 Februari 2011.<sup>47</sup>

#### **D. Mengurai Akar Konflik**

Masalah regulasi pendirian rumah ibadah ternyata bukan hanya satu-satunya penyulut konflik di beberapa wilayah di Jawa Tengah yang menjadi *locus* penelitian. Selain itu masih ada persoalan lain yang juga sangat krusial menyangkut masalah hukum dan penegakannya, ketegasan aparat keamanan dalam menindak, penghormatan pada hak-hak sipil, masalah pemahaman agama dan tentu saja tak luput kepentingan ekonomi dan politik.

Surakarta merupakan wilayah/kota yang menjadi tumpuan enam wilayah penyangga eks Karesidenan Surakarta, yakni Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Sragen, Boyolali dan Karanganyar. Kota Surakarta yang berpenduduk 563.659<sup>48</sup> jiwa dengan luas wilayah 44.04 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 5 kecamatan dan 51 kelurahan ini seolah menjadi magnet bagi kelima wilayah tersebut. Kesenjangan ekonomi antara warga ber-KTP Surakarta dan selain warga Surakarta merupakan potensi konflik yang lain di wilayah ini. Karenanya tidak mengherankan bila begitu banyak orang mencari nafkah di Kota Surakarta dengan berbagai pekerjaan dan profesi. Dengan demikian wajar kiranya berbagai kepentingan, termasuk kepentingan politik dan ekonomi, bertemu di Surakarta. Hampir semua narasumber penelitian yang berasal dari Surakarta, Sragen dan Sukoharjo khususnya, mengkonfirmasi pendapat ini.

Selain regulasi pendirian rumah ibadah, faktor ekonomi juga menjadi latarbelakang terkatung-katungnya proses perizinan pendirian dan peresmian Gereja GBIS Generasi Pilihan Pucangsawit, Surakarta. Melvyn Nainggolan, pendeta di gereja tersebut menuturkan bahwa pemilik lama bangunan yang saat ini telah berubah menjadi gereja sebenarnya menginginkan tanah dan bangunan tidak dijual ke pengurus gereja tapi ke pembeli lain yang lebih kaya. Namun keluarga pemilik tetap menjual ke pengurus gereja karena akan dijadikan sebagai sarana ibadah, tidak semata-mata karena duit (menjual kepada orang yang lebih kaya).<sup>49</sup>

Lain halnya pendapat yang dikemukakan Ust. Endro Sudarsono, Humas Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) yang juga pengajar di Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Surakarta.<sup>50</sup> Ia berpandangan bahwa akar konflik dan akar masalah bentrok antarwarga di Kota Surakarta dan sekitarnya lebih merupakan masalah ketidaktegasan aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian dalam menindak pelaku kriminalitas dan pekat: minuman keras, prostitusi, dan perjudian.

---

<sup>47</sup> Hal ini diakui oleh Catur Sulistiyo, pengacara Gereja Katolik St. Petrus, Temanggung. Wawancara dengan Catur Sulistiyo, 24 Maret 2015.

<sup>48</sup> Data diolah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2013.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Pendeta Melvyn Nainggolan, 18 Maret 2015.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ust. Endro Sudarsono, 14 Maret 2015.

Seolah memberi kesan cakupan pekerjaan laskar-laskar Islam di Surakarta, Ust. Endro menuturkan tidak hanya pekat yang menjadi konsentrasi kerja dan perjuangan mereka tapi juga *sweeping* tempat-tempat karaoke, hotel, dan mal-mal, termasuk saat perayaan Valentine dan perayaan Natal. Ust. Endro beralasan, laskar melakukan *sweeping* di tempat-tempat karaoke karena seringkali ditemukan minuman keras beralkohol dan praktek prostitusi. Fenomena *sweeping* ini juga menjadi persoalan lain yang akut dalam fenomena konflik di Surakarta.<sup>51</sup>

Di sisi lain, Heru Ismantoro, Redaktur Pelaksana Harian Joglosemar mengatakan massifnya media online khususnya media sosial cukup besar memberi kontribusi terhadap aliran informasi, termasuk informasi yang “tidak benar” perihal konflik yang terjadi. Menurutnya, media-media keagamaan seperti arrahmah.com ikut memperkeruh suasana konflik di Gandekan.<sup>52</sup>

Di Sragen, penyerangan, perusakan dan pembakaran Padepokan Bumi Arum oleh warga setempat, setelah ditelusuri, selain persoalan “aliran sesat” ternyata lebih kepada muatan politis antara pemilik tanah yang lama dimana padepokan berdiri dengan pemilik baru, Gus Anto Miharjo (keponakan pemilik lama). Masalah utamanya lebih kepada keabsahan kepemilikan tanah (perdata), dan hingga kini kasus ini masih disidangkan di Pengadilan Negeri Sragen. Berdasarkan investigasi dan informasi yang diperoleh dari Forum Masyarakat Sragen (Formas) dan organisasi lain yang terlibat dalam advokasi kasus padepokan ini, pemilik lama adalah salah seorang yang berada di belakang “provokasi” warga yang melakukan perusakan dan pembakaran padepokan dengan “dibantu” aktivis laskar dari luar Sragen (Surakarta).

Paman dan keponakan memperhadapkan dirinya dengan “massa” masing-masing dalam mempertahankan padepokan, yang tanah dan bangunannya bernilai milyaran rupiah. Alhasil, walaupun begitu tetap saja Gus Anto dan ajarannya divonis “sesat” oleh MUI dan Muspida setempat.

Dalam berbagai kasus konflik di Surakarta dan Sragen, selain melakukan *sweeping*, aktivis laskar-laskar Islam di Surakarta dan sekitarnya sangat aktif terlibat dalam forum-forum formal yang difasilitasi pemerintah. Mereka juga mengajak warga menolak pendirian gereja dan menggiring mereka ke arah vonis “sesat” dan mendorong mereka (pengasuhnya) untuk “taubat” kembali ke Islam. Perusakan Padepokan Bumi Arum juga di-*support* oleh kelompok laskar Islam dari Surakarta dan sekitarnya (bukan dari Sragen). Ust. Endro Sudarsono, Humas Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), mengamini fenomena tersebut.<sup>53</sup>

Di Temanggung, akar konflik dalam kasus penyerangan dan perusakan gereja tak lain adalah kasus penistaan/penodaan agama yang dilakukan oleh Antonius Richmond Bawengan, seorang Katolik yang menyebarkan buku/*booklet* berisi penghinaan terhadap Islam. Namun menurut Romo Santosa, Pastor dari Gereja Katolik St. Petrus,

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Heru Ismantoro, 3 Maret 2015.

<sup>53</sup> Kiblat.net, “MUI Sragen Fatwakan ...”,

Temanggung, tidak hanya Islam yang disinggung oleh Antonius dalam bukunya, tapi juga masalah Kekristenan. Hampir semua narasumber penelitian di Temanggung mengkonfirmasi bahwa aktivitas Antonius inilah akar utama konflik Temanggung 8 Februari 2011.<sup>54</sup>

Catur Sulistiyo, pengacara Gereja Katolik St. Petrus mengungkapkan tidak hanya persoalan penistaan agama yang dilakukan Antonius yang menyulut konflik di Temanggung tetapi juga peribadatan-peribadatan yang dilakukan di rumah-rumah warga dapat menjadi faktor lain penyebab konflik. Namun, tuturnya, masalah ini hanya salah satu masalah kecil saja yang dapat dikait-kaitkan oleh para pihak yang berkepentingan terhadap terjadinya konflik.<sup>55</sup>

KH. Syihabudin dengan bangga mengatakan, “Perjuangan itu butuh pengorbanan. Tidak apa-apa saya dan anak buah saya menjadi korban dan dipenjarakan dalam kasus 8 Februari 2011, asalkan Temanggung aman dan *kemunkaran* bisa dibasmi dan lenyap dari bumi Temanggung.” Menurutnya lagi, konflik di Temanggung saat itu murni konflik agama, bukan konflik antarwarga yang dibungkus dengan agama.<sup>56</sup>

### **E. Persepsi dan Peran Pesantren dalam Konflik**

Para pimpinan dan pengasuh pondok pesantren yang menjadi narasumber penelitian menyepakati satu hal bahwa dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan pesantren baik formal maupun informal, kurikuler dan ekstra kurikuler, secara tidak langsung pesantren dapat dinilai terlibat dalam upaya meredam konflik, dalam bentuk pendidikan langsung di pesantren. Sebagian dari mereka mengatakan tidak terlibat dalam upaya menangani konflik bernuansa agama yang terjadi di lingkungan masyarakat dimana mereka berada. Sebagiannya justru terlibat sangat aktif, seperti KH. Dian Nafi', Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad Sukoharjo, H. Al-Muawar, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Karomah Surakarta, dan Muhammad Hanif, Pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro Semarang.

KH. Dian Nafi' dan H. Al-Munawar bahkan dikenal luas oleh masyarakat sebagai tokoh agama representasi Islam yang terlibat banyak dalam berbagai tipe dan skala penanganan konflik di Surakarta dan sekitarnya, bahkan di tingkat nasional. Yang dilakukan oleh H. Al-Munawar dan KH. Dian Nafi' khususnya tidak hanya resolusi dan manajemen konflik, tapi lebih kepada transformasi konflik. Terlebih mereka adalah tokoh masyarakat yang berdomisili di Surakarta. Mereka merasa bertanggungjawab terhadap lingkungan dan masyarakat dimana mereka berada dan selalu berupaya mengajak dan mendidik mereka ke arah yang lebih baik.

Seperti telah diurai di bagian awal laporan ini, H. Al-Munawar, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Karomah, Gandekan, Surakarta, terlibat secara aktif dan intensif

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan KH. Syihabudin, 21 Maret 2015; Wawancara dengan Ust. Muflih Wahyanto, 24 Maret 2015; Wawancara dengan Romo Santosa, 24 Maret 2015; Wawancara dengan Catur Sulistiyo, 24 Maret 2015.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Catur Sulistiyo, 24 Maret 2015.

<sup>56</sup> Wawancara dengan KH. Syihabudin, 21 Maret 2015.

dengan berbagai upayanya dalam meredam kasus bentrok antara preman dengan laskar Islam di Gandekan sejak kasus tersebut meletus pada 3 Mei 2012 hingga beberapa tahun kemudian. Sebagai salah satu tokoh masyarakat Gandekan beliau juga memikirkan cara lain agar konflik tidak lagi berulang.<sup>57</sup>

Begitu pula KH. Dian Nafi' yang terlibat aktif dalam melakukan upaya resolusi konflik di Kelurahan Joyosuran Maret 2008. Ini juga dikarenakan Pondok Pesantren Al-Muayyad Pusat terletak tidak jauh dari Joyosuran. Bersama beberapa anak asuhnya di Pesantren Al-Muayyad baik di Surakarta maupun Sukoharjo beliau bahkan terjun langsung memediasi para aktor konflik dan terlibat dalam "mengembalikan" aktor konflik baik pelaku maupun korban ke masyarakat mereka. Pada awalnya memang terdapat penolakan dan resistensi dari warga Joyosuran khususnya warga yang rumahnya berdekatan dengan rumah pelaku. Tapi lambat laun, dengan berbagai pendekatan, persoalan itu bisa dicairkan dan mereka hidup rukun kembali seperti sedia kala. Menurutnya, butuh waktu lebih dari empat tahun untuk melakukan itu dan mengembalikan memori masyarakat ke kondisi semula yang damai.<sup>58</sup>

Muhamad Hanif, seorang kyai muda Pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro, Semarang, bahkan terlibat aktif dalam isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, *peacebuilding*, transformasi konflik dan dialog lintas iman di Jawa Tengah dan sekitarnya. Orangnya, KH. Mahfud Ridwan, pendiri Pondok Pesantren Edi Mancoro, merupakan salah satu tokoh kunci di balik eksistensi dan gerakan SOBAT hingga saat ini. SOBAT merupakan sebuah gerakan kultural lintas iman berbasis budaya yang cukup fenomenal di Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam sepuluh tahun terakhir.<sup>59</sup>

Di tengah kiprahnya "berjuang dengan pengorbanan" dalam konflik Temanggung, KH. Syihabudin, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hadits Temanggung, sambil tersenyum berujar bahwa apa yang ia dan kelompok pengajian serta anak buahnya lakukan adalah mengelola konflik. Ia mengklaim cukup berhasil dalam mengelola konflik Temanggung. Menurutnya lagi, potensi konflik yang akan terjadi di Temanggung akibat pekat, dikelola dengan baik agar tidak tersulut dan meletus, khususnya pasca 8 Februari 2011. Sementara konflik Temanggung 8 Februari 2011 menjadi *turning point* bagi Kyai Syihab dalam hal *management* konflik, paling tidak menurut bahasa dan persepsi konflik yang ia ungkapkan. Namun bila pekat tidak dibasmi dan didiamkan oleh aparat kepolisian, Kyai Syihab siap membuat konflik Temanggung jilid kedua.<sup>60</sup>

Tentu, persepsi konflik yang tercermin dari H. Al-Munawar, KH. Dian Nafi' dan KH. Syihabudin berbeda satu sama lain. Demikian pula dengan peran yang mereka mainkan. Pendekatan mereka juga berbeda dalam mengelola konflik. Kyai Syihab menganggap bahwa konflik bisa diciptakan untuk meredam konflik-konflik baru. Di satu sisi ia

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan H. Al-Munawar, 6 Maret 2015.

<sup>58</sup> Wawancara dengan KH. Dian Nafi', 2 Maret 2015.

<sup>59</sup> KH. Mahfudz Ridwan merupakan tokoh kharismatik di Jawa Tengah, kolega dekat KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mengenai SOBAT dan kiprahnya dibahas dalam bagian sendiri di Bab III. Wawancara dengan Muhamad Hanif, 25 Maret 2015.

<sup>60</sup> Wawancara dengan KH. Syihabudin, 21 Maret 2015.

merasa bangga walau dalam konflik Temanggung 8 Februari 2011 ia menjadi aktor utama konflik dan dijadikan tersangka. H. Al-Munawar dan KH. Dian Nafi' lebih dominan berperan sebagai pihak yang berusaha keras mengelola konflik ke arah yang positif dan berusaha menihilkan potensi konflik yang akan terjadi.

Sementara sang kyai muda, Muhamad Hanif, dengan gerakan SOBAT yang menjadi payung pergerakannya, lebih aktif melibatkan diri dalam gerakan-gerakan kultural bersama 32 simpul SOBAT se-Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gerakan-gerakan kultural tersebut berupa dialog dan diskusi-diskusi baik menyangkut agama maupun persoalan kemasyarakatan, dialog lintas iman, mediasi konflik, silaturahmi di antara simpul SOBAT, pertemuan-pertemuan kultural kedaerahan, dan sebagainya.<sup>61</sup>

Sejumlah pondok pesantren tidak melibatkan diri dalam upaya penanganan konflik, seperti Pondok Modern Assalam Sukoharjo, dan Pondok Pesantren Assalam Temanggung. Bagi mereka, pesantren sejatinya adalah institusi penyelenggara pendidikan. Seandainya harus terlibat dalam urusan sosial seperti penanganan konflik, maka hal itu dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui pembinaan karakter anak-anak didik agar kelak menjadi pribadi-pribadi yang ber-akhlakul karimah, bersikap toleran, menghindari cara-cara kekerasan, dan mampu menghargai perbedaan sebagai sebuah realitas sosial yang tak terhindarkan.

Ust. Arkanudin, Humas Pondok Modern Assalam, Sukoharjo, menjelaskan bahwa Pondok Modern Assalam dimana ia bernaung saat ini kerap menyelenggarakan kegiatan berkaitan dengan isu konflik dan perdamaian dalam aktivitas ekstra kurikuler dan kuliah umum. Pernah suatu ketika, saat Surakarta dan sekitarnya diguncang isu penolakan terhadap Amerika Serikat, Pondok Modern Assalam justru mengundang Sekretaris Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk berkunjung ke pesantrennya. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberi pesan bahwa, walaupun masyarakat Solo menolak Amerika, tapi Pondok Modern Assalam tidak. Assalam ingin tetap *istiqamah* dengan mottonya "Berdiri di atas dan untuk semua golongan."<sup>62</sup>

Sementara itu Pondok Modern Assalam, Temanggung, terkesan pasif terhadap konflik yang terjadi di Temanggung 8 Februari 2011. Tidak terlibat dalam konflik, juga tidak melibatkan diri dalam upaya resolusi pasca konflik. Bagi Ust. Muflih Wahyanto, Pengasuh Pondok Modern Assalam, Temanggung, cukuplah Assalam berperan di dunia pendidikan sesuai *khittah*-nya. Karena hal itu, menurutnya, tidak kurang pentingnya dalam mempersiapkan generasi mendatang sebagai generasi memiliki karakter yang baik, mampu bersikap toleran, dan pro perdamaian.<sup>63</sup>

Mereka yang secara aktif melibatkan diri dalam resolusi dan manajemen konflik di wilayahnya, seperti KH. Dian Nafi', H. Al-Munawar, dan Muhamad Hanif, sepakat bahwa peran dan keterlibatan tokoh agama, dalam hal ini tokoh pesantren, sangat penting dan vital dalam upaya membangun perdamaian di tengah masyarakat. Karena ketokohanlah

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Muhamad Hanif, 25 Maret 2015.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ust. Arkanudin, 5 Maret 2015.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ust. Muflih Wahyanto, 24 Maret 2015

yang menjadi panutan masyarakat. Menurut mereka, pesantren tidak cukup hanya menyelenggarakan pendidikan ke dalam, tetapi ke luar juga harus aktif mengkampanyekan nilai-nilai perdamaian dan terlibat dalam resolusi dan manajemen konflik secara berkala, terukur, dan berkelanjutan. Hal seperti ini bisa dilakukan baik secara pribadi maupun dengan melibatkan pesantren secara kelembagaan.

Kemungkinan pesantren mengambil peran dalam resolusi konflik dan perdamaian di tengah masyarakat ditanggapi positif oleh Romo Santosa, Pastor Gereja Katolik St. Petrus, Temanggung. Tidak lama setelah kasus perusakan Gereja Katolik St. Petrus 8 Februari 2011 lalu, ada beberapa representasi pondok pesantren di wilayah Temanggung, Magelang dan Semarang yang mengunjungi gereja Katolik St. Petrus. Mereka juga memberi *support* kepada jema'at gereja dalam bentuk perhatian lebih. Komunikasi berkelanjutan pasca konflik hingga kini juga masih dilakukan.<sup>64</sup>

Mereka juga melakukan dialog intensif dengan pihak gereja dan memberikan bantuan material yang disumbangkan melalui pengurus gereja. Bahkan, lanjut Romo Santosa, yang juga diamini oleh Catur Sulistiyo,<sup>65</sup> pengacara Gereja Katolik St. Petrus, hubungan antara umat gereja dan masyarakat di sekitar gereja dan dimana mereka tinggal menjadi lebih erat, saling membantu dalam kehidupan lokal dan lebih peduli di antara sesama. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya bantuan sembako tidak lama setelah kasus penyerangan dan perusakan terjadi.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Romo Santosa, MSF., 24 Maret 2015.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Catur Sulistiyo, 24 Maret 2015.

## **Bab II**

### **Situasi Umum dan Khusus Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan HAM**

Kendatipun para narasumber penelitian menyetujui perlunya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi warga negara, namun persepsi mereka terhadap HAM berbeda-beda, begitu pula pelaksanaannya di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai HAM yang diajukan kepada para narasumber pada umumnya dijawab secara umum. Mereka berpendapat kondisi HAM secara umum relatif lebih baik dibandingkan dengan era sebelumnya (Orde Baru). Kalaupun kebebasan terbuka lebar, tapi terkadang ada saja sekelompok masyarakat yang tidak menghormati kelompok masyarakat yang lain.

#### **A. Penghormatan**

Sebagian narasumber memandang bahwa HAM dengan sendirinya sudah masuk dalam ranah hukum, dan sebagian lainnya berpendapat HAM tidak terlalu penting dalam kehidupan dan praktek keagamaan. Ada yang berpandangan bahwa HAM juga harus disikapi secara fleksibel, tidak kaku, karena apa yang termaktub dalam aturan HAM internasional tidak selalu sesuai atau cocok dengan konteks lokal dan kebutuhan Indonesia.

Menurut Haryani Saptaningtyas, Peneliti Percik Salatiga dan simpul SOBAT Surakarta, masyarakat saat ini relatif sudah dapat menghormati hak asasi sesamanya. Namun terkadang, ujarnya, orang Indonesia terkesan terlalu memaksakan konsepsi HAM dari luar (PBB) kepada persoalan lokal Indonesia. Padahal sebagai sebuah bangsa Indonesia tentu memiliki kekhasannya sendiri, tidak mesti harus selalu diselaraskan dengan konsepsi dan praktek HAM universal.<sup>66</sup>

Kyai Shihabudin, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hadits, Temanggung, malah menduga ada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa Indonesia yang terselip dalam setiap agenda, kegiatan, dan program HAM selama ini. "Luar" yang ia maksud adalah luar negeri, entah itu negara-negara Barat, atau yang lainnya. Ia menambahkan, selain menuntut hak sebagai warga masyarakat, kita juga harus menjalankan kewajiban sebagai warga negara, dan seorang muslim terhadap agamanya. Dalam hal ini, katanya, HAM seringkali tidak relevan dengan Islam.<sup>67</sup>

Hal senada diutarakan oleh Ust. Muflih Wahyanto, Pengasuh Pondok Pesantren Assalam Temanggung. Namun pendapatnya lebih bernada kompromis. Ia mengatakan, "Haruslah diupayakan untuk mencari relevansi HAM dengan Islam agar dua-duanya

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Haryani Saptaningtyas, 27 Februari 2015.

<sup>67</sup> Wawancara dengan KH. Syihabudin, 21 Maret 2015.

dapat dipraktekkan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan umat”.<sup>68</sup>

Arif, Komandan Satpol PP Kota Surakarta, peserta *focus group discussion* (FGD) dalam rangka penelitian ini, menuturkan, suatu ketika dia dan teman-temannya merazia warga transgender pada suatu malam di tengah kota. Setelah menegur, ia berujar kepada warga tersebut, “Salahmu sendiri, kenapa kamu terlahir sebagai banci”.<sup>69</sup> Kontan saja pendapat ini menuai respon beragam dari peserta FGD lainnya.

## **B. Pemenuhan**

Perihal kewajiban negara dalam memenuhi HAM di Jawa Tengah, lebih spesifik lagi di wilayah mereka, narasumber penelitian memiliki pendapat berbeda. Di Sragen, pemenuhan HAM dalam praktek peribatan dan keseharian para penghayat aliran kepercayaan/ kerohanian Sapta Darma tidak terpenuhi dengan baik. Bahkan secara formal tidak masuk dalam agenda Pemerintah Kabupaten Sragen.

Dalam hal pemenuhan HAM ini, para penghayat kerohanian Sapta Darma masih mengalami diskriminasi. Walaupun di kartu identitas (KTP) mereka sudah tertulis “-“ atau “aliran kepercayaan” sesuai UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka masih juga mengalami diskriminasi bentuk lain, di antaranya tidak mendapatkan “jatah” perayaan hari raya dari Pemkab Sragen. “Jatah” yang dimaksud adalah alokasi anggaran dari APBD yang diperuntukkan bagi perayaan hari raya mereka, 1 Syuro. Padahal menurut mereka, agama-agama lain mendapatkan “jatah” tersebut dari Pemkab Sragen. Tentu ini tidak adil; tidak ada fasilitas pendirian rumah ibadah bagi mereka (Sanggar); dan tidak ada kurikulum khusus tentang aliran kepercayaan/ kerohanian di sekolah-sekolah yang diperuntukkan secara khusus bagi anak-anak mereka.<sup>70</sup>

Hingga saat ini tidak ada tanggapan ke arah positif yang diperlihatkan Pemkab Sragen, paling tidak dalam ucapan dan tindakan, apalagi kebijakan. Namun para penghayat Sapta Darma terus berupaya tanpa henti dalam mendesak Pemkab Sragen untuk memenuhi hak-hak tersebut.<sup>71</sup>

KH. Dian Nafi’, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad di Sukoharjo dan Muhammad Hanif, Pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro Semarang berpendapat relatif sama perihal pemenuhan HAM ini.<sup>72</sup> Mereka mengemukakan, apabila negara tidak dapat memenuhi hak warganya dengan baik dan benar dikhawatirkan posisi negara akan melemah di mata warga. Bila ini yang terjadi, warga akan bertindak di atas

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ust. Muflih Wahyanto, 24 Maret 2015.

<sup>69</sup> Arif, dalam *Focus Group Discussion* “Pemetaan Konflik dan Peran Pesantren dalam Promosi HAM dan Resolusi Konflik secara Damai” oleh CSRC, European Union, dan Konrad Adenauer Stiftung, Hotel Riyadi Palace, Surakarta, 19 Maret 2015.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Jarwanto, 13 Maret 2015.

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Wawancara dengan KH. Dian Nafi’, 2 Maret 2015, dan Muhammad Hanif, 25 Maret 2015.



dan di luar jangkauan kewenangan negara. Akibatnya, yang dikhawatirkan muncul kemudian adalah negara di dalam negara.

### C. Perlindungan

Dalam hal perlindungan, para narasumber sepakat bahwa negara tidak serius dalam memberikan perlindungan kepada rakyat, utamanya kepada kelompok minoritas. Padahal dengan kelengkapan dan atribut yang dimilikinya seharusnya negara lebih dari sanggup melindungi warganya dari aksi-aksi sepihak, apalagi yang menjurus kepada kekerasan. Dalam kasus Padepokan Bumi Arum, Sragen, dan perusakan dan pembakaran gereja di Temanggung, negara tidak hadir untuk melindungi warga dan properti milik warga agar konflik tidak terjadi. Di Sragen, aparat negara justru terlibat mensponsori “vonis” aliran sesat bagi Padepokan Bumi Arum yang berakibat padepokan ditutup. Lebih ironis lagi di Temanggung, aparat kepolisian sengaja membiarkan warga menyerang dan merusak ketiga gereja yang menjadi sasaran amuk massa (pelaku).

Tidak hanya korban kekerasan yang sesungguhnya, pelaku kekerasan juga menggunakan istilah “korban”. Ust. Endro Sudarsono mengungkapkan, aktivis laskar yang terlibat dalam bentrokan di Gandekan dan beberapa kasus *sweeping* diperlakukan tidak wajar oleh aparat kepolisian. Terkadang, dalam klaim Ust. Endro, mereka mengalami penyiksaan seperti dipukuli, ditendang, diinjak, dan disundut api rokok, dari sejak penangkapan hingga pemeriksaan di markas kepolisian.<sup>73</sup>

Hal yang sama juga diutarakan Kyai Syihabudin. Ia menuturkan, tiga orang anak buahnya yang menjalani pemeriksaan dan ditahan di kepolisian, kerap mengalami penyiksaan dari mulai dipukuli, dibentak, diinjak dengan sepatu lars petugas kepolisian, hingga jempol kaki mereka dilindas dengan menggunakan kaki meja. Perlakuan diskriminatif juga mereka alami saat menjalani tahanan penjara di rutan Temanggung: pungutan liar oleh pejabat Rutan, tidak mendapat jatah makan yang layak, hingga tidak boleh dikunjungi pihak keluarga walaupun pada jam besuk.

Ust. Endro dan Kyai Syihab seperti tidak mengindahkan bahwa apa yang dilakukan oleh para “korban” tersebut adalah merusak dan tidak menghormati hak orang lain. Mereka menolak fakta bahwa mereka merupakan pelaku dalam konflik yang terjadi.

Kasus-kasus kekerasan yang dibiarkan oleh aparat itu disesalkan oleh seniman dan tokoh agama. Teguh Prihadi, misalnya, mengatakan bahwa pemerintah seharusnya bertindak sebagai pengayom dan fasilitator dalam mengamankan warga. Tokoh seniman muda Surakarta ini tidak memungkiri anggapan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok tertentu dalam konflik.<sup>74</sup> Dan bahwa pemerintah juga ikut terpengaruh oleh desakan kelompok yang bertikai dan fatwa sesat dari MUI (Sragen).<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ust. Endro Sudarsono, 14 Maret 2015.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Teguh Prihadi, 3 Maret 2015.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Andang Basuki, 3 Maret 2015.

### Bab III

## Strategi dan Pola Pencegahan dan Penanganan Konflik

Hampir semua narasumber penelitian menyepakati bahwa konflik akan selalu ada di dalam masyarakat karena hal tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Namun konflik harus dikelola dengan baik agar dapat berdayaguna bagi kehidupan itu sendiri. Strategi jitu yang dipilih dalam mengelola konflik dapat memberikan gambaran dan hasil yang utuh terhadap pola pencegahan dan penanganan konflik itu sendiri.

Kesigapan aparat keamanan, khususnya kepolisian dalam mengantisipasi konflik yang terjadi di Surakarta, Sragen dan Temanggung cenderung terlambat sehingga tidak bisa berbuat banyak. Bahkan terkesan membiarkan peristiwa itu terjadi, seperti yang terlihat dalam kasus bentrokan antara preman dan laskar di Gandekan, Surakarta. Aparat kepolisian tiba di lokasi kejadian setelah tersiar kabar bahwa terdapat korban luka parah dari pihak laskar akibat penganiayaan oleh preman. Sehari sesudah bentrok, tepatnya 4 Mei 2012, aparat kepolisian terutama Kapolres Surakarta tidak dapat berbuat banyak ketika ratusan orang laskar (mencapai 600-an lebih) berkonvoi di sekitar Kelurahan Gandekan dengan memakai jubah, sorban dan atribut keagamaan lainnya sambil mengayun-ayunkan senjata tajam melewati barikade kepolisian.<sup>76</sup> Memang dalam perjalanannya polisi berhasil menciduk pelaku dan telah pula menjalani proses hukuman. Namun kesigapan aparat kepolisian dalam menangani konflik tersebut menjadi masalah tersendiri.

Teguh Prihadi, seniman Surakarta yang juga warga Gandekan, menuturkan, polisi tidak menyita senjata tajam yang ditenteng secara terbuka oleh aktivis laskar yang potensial mengancam keamanan warga Gandekan, malah justru menggeledah rumah-rumah warga dan menyita senjata tajam yang terdapat di dalamnya termasuk pisau dapur, bahkan juga parang untuk memotong kayu.<sup>77</sup> Dalam kasus bentrokan di Gandekan, senjata tajam memang sengaja disiagakan oleh warga di rumah masing-masing sebagai bentuk antisipasi dan pertahanan diri dari serbuan aktivis laskar.

Kasus di Sragen berbeda lagi. Dalam menyikapi masalah Padepokan Bumi Arum, pihak kepolisian diwakili Kapolres beserta Muspida setempat bahkan mendukung MUI Sragen mengeluarkan fatwa aliran sesat terhadap padepokan. Bukan berusaha memfasilitasi pertemuan dengan damai, pemerintah termasuk kepolisian malah terlibat mendukung aksi dan tuntutan untuk “mengusir” Gus Anto Miharjo dari padepokannya.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan H. Al-Munawar, 6 Maret 2015.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Teguh Prihadi, 3 Maret 2015.

Sementara dalam kasus konflik di Temanggung 8 Februari 2011, aparat kepolisian juga tidak dapat berbuat apa-apa. KH. Syihabudin menuturkan bahwa polisi tidak hanya membiarkan kasus terjadi tapi juga takut terhadap ribuan massa yang menghadiri sidang Antonius Richmond Bawengan.<sup>78</sup> Catur Sulistiyo, pengacara gereja Katolik St. Petrus, yang saat kasus perusakan dan pembakaran gereja berada di lokasi kejadian, menduga bahwa kepolisian sengaja membiarkan massa mengamuk dengan menyerang, merusak dan membakar gereja. Menurutnya, dalam hal ini pihak kepolisian tidak hanya membiarkan kasus terjadi, tetapi juga salah dalam mengantisipasi konflik yang akan terjadi dan pimpinannya (Kapolres) tidak tegas dalam memberikan arahan kepada bawahan yang bertugas di lapangan.<sup>79</sup>

Agar kasus konflik serupa tidak lagi terulang tentu dibutuhkan strategi dan pola penanganan yang komprehensif, tidak instan dan dengan berbagai pendekatan serta dengan melibatkan segenap komponen masyarakat (*stakeholders*), khususnya pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Teguh Prihadi menuturkan, pengalaman Gandekan yang pernah menjadi *pilot project* UNICEF dengan program *peacebuilding* tahun 2002 lalu dapat dijadikan contoh dan layak diteruskan. Namun program yang dimaksud jangan hanya sekadar *project oriented*, melainkan harus dikelola dengan baik, berkelanjutan dan melibatkan masyarakat secara langsung serta berorientasi jangka panjang. Walaupun di Gandekan pernah ada intervensi UNICEF pada tahun 2002, konflik tetap saja terjadi, termasuk kasus bentrok 3 Mei 2012 itu.<sup>80</sup>

Sebagai budayawan yang peduli terhadap lingkungannya, Teguh Prihadi menggarisbawahi bahwa hal yang paling prinsipil mengapa konflik kembali terjadi di masyarakat dan bersifat laten, dikarenakan sikap kita sebagai manusia seringkali melihat orang lain atau sekelompok orang lain dengan kaca mata “perbedaan”. Menurutnya, perbedaan haruslah dikelola dengan baik dan jujur antarwarga di dalam masyarakat agar konflik tidak lagi terulang. Masing-masing pihak harus *legowo* menerima perbedaan dan tidak harus disikapi secara berlebihan di luar kepatutan, apalagi dengan kekerasan.<sup>81</sup>

Dalam upaya mentransformasi konflik, H. Al-Munawar dan Teguh Prihadi bersama beberapa tokoh masyarakat Gandekan dan akademisi serta mahasiswa dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) memprakarsai sebuah agenda bersama bertajuk “Kirab Kebhinekaan”. Dalam Kirab Kebhinekaan ini akademisi dan mahasiswa dari UNS menyumbangkan kajian interdisipliner sosiologi perkotaan dan arsitektur perkotaan yang berangkat dari fenomena sosiologis-kesejarahan keberadaan kampung-kampung di Kota Surakarta.<sup>82</sup> Dalam perjalanannya sejak setahun silam kegiatan “Kirab

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan KH. Syihabudin, 21 Maret 2015.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Catur Sulistiyo, 24 Maret 2015.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Teguh Prihadi, 3 Maret 2015.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Akhmad Ramdhon adalah akademisi UNS yang menjadi pioneer dalam kajian dengan pendekatan sosiologis-arsitektur dan sudah sejak lama menjalin hubungan baik dengan warga masyarakat Gandekan. Ramdhon merupakan dosen sosiologi FISIP UNS. Bersama mahasiswanya ia memelopori *project* futuristik ini sejak dua tahun silam. Hasil dari olah akademik sang pioneer bersama mahasiswanya ini

Kebhinekaan” ini dirancang oleh masyarakat Gandekan, dan juga diperuntukkan bagi masyarakat Gandekan dan sekitarnya. Terbukti kegiatan ini memancing antusiasme positif warga. Ke depan, dalam rancangan mereka dan sejumlah tokoh, bila sambutan masyarakat positif, kegiatan serupa akan disebar-tularkan ke kelurahan-kelurahan lain di Kota Surakarta dan di luar Surakarta. Bahkan, tidak menutup kemungkinan se-Indonesia.

Mengadvokasi, memfasilitasi, dan memediasi kasus konflik juga perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, tanpa henti. Andang Basuki, Ketua Forum Masyarakat Sragen dan Mantan Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Sragen, ikut terlibat dalam memfasilitasi dan memediasi kasus Padepokan Bumi Arum pimpinan Gus Anto Miharjo. Tapi upaya yang dilakukannya bersama Formas dan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti NU Sragen, tidak berbuah manis: fatwa sesat MUI, padepokan dihancurkan dan dibakar massa, Gus Anto “terusir” dari padepokan dan “mengislamkan” dirinya kembali, dan ia pun kembali ke kampung halamannya di pedalaman Sragen.<sup>83</sup> Selain itu, Andang menaksir kerugian yang dialami Gus Anto akibat perusakan padepokannya mencapai milyaran rupiah.

Belajar dari pengalaman mengadvokasi kasus padepokan Bumi Arum, Andang Basuki menekankan bahwa untuk mengeliminasi konflik agar tidak melebar dan meluas diperlukan sistem proteksi diri yang tumbuh dan berkembang secara alami di dalam masyarakat. Sistem proteksi diri yang dimaksud harus terus digali, ditumbuhkembangkan dan ditularkan secara berkelanjutan. Ia mencontohkan di Sragen, pertemuan warga secara rutin seminggu sekali dalam pengajian yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan NU setempat secara organisasi maupun individu tokoh-tokohnya cukup ampuh dalam memberikan informasi kepada masyarakat perihal potensi konflik yang dapat berkembang di dalam masyarakat. Di samping itu, dalam forum pengajian tersebut, warga saling bertukar informasi mengenai perkembangan yang timbul-tenggelam di daerahnya masing-masing dan dapat menyikapinya dengan lebih toleran.

Andang menegaskan bahwa hal-hal semacam ini adalah suatu bentuk kearifan lokal yang perlu terus dijaga dengan baik secara bersama-sama oleh masyarakat. Di samping pengajian rutin, terdapat pula pertemuan-pertemuan kultural budaya di antara komponen masyarakat yang dikemas dalam pagelaran budaya, semisal: pagelaran wayang kulit, ketoprak jalanan, arisan ibu-ibu, dan lain sebagainya. Dengan ini jalur komunikasi berbagai arah dapat tersalurkan dan terjaga dengan baik antarindividu dan kelompok di dalam masyarakat.<sup>84</sup> Peran tokoh juga sangat diperlukan dalam upaya mencari solusi atas konflik yang terjadi maupun konflik yang berpotensi mencuat sewaktu-waktu. Untuk wilayah Surakarta misalnya, Anthon Karundeng, Ketua Badan

---

dapat dikunjungi di laman [www.kampungnesia.org](http://www.kampungnesia.org). Oleh UNS, kajian ini didedikasikan bagi masyarakat kampung yang menjadi topik kajian. Rekaman “Sarasehan Warga Gandekan”, Ruang Pertemuan Kelurahan Gandekan, 6 Maret 2015.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Andang Basuki, 13 Maret 2014.

<sup>84</sup> Ibid.

Koordinasi Gereja-gereja Surakarta, mengusulkan agar silaturahmi, pertemuan rutin baik formal dan informal seperti *coffee morning* yang telah dimulai ketika Jokowi masih menjabat Walikota Surakarta, perlu lebih diintensifkan dan dipelihara dengan baik. Anton menilai, walikota saat ini tidak terlalu membumi dibanding Jokowi.<sup>85</sup>

Di Kota Surakarta, pertemuan rutin tokoh agama dan tokoh masyarakat sejak era Walikota Jokowi memang telah dimulai, tapi masih terkesan *government driven*.<sup>86</sup> Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana tokoh-tokoh masyarakat dapat bertemu atas inisiatif mereka sendiri, oleh mereka sendiri, untuk mereka dan untuk masyarakat lingkungan yang menjadi perhatian mereka. Dalam kacamata Romo Santosa, tanpa ini, *prejudice* tanpa arah dapat memicu konflik kembali terjadi karena jarang/tidak pernah bertemu satu dengan lainnya. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Walaupun ia tidak lagi melihat potensi konflik, tapi bila rajutan silaturahmi tidak dimulai dan digalakkan, peristiwa seperti 8 Februari 2011 bisa saja muncul kembali.<sup>87</sup>

Karena itu, dalam menghadapi kelompok masyarakat yang dikategorikan radikal, fundamentalis, beraliran keras dan predikat lainnya, KH. Dian Nafi' menyarankan sambil bertanya:

“Kalau yang dilakukan adalah *blaming of victim* terhadap mereka, dimana kelompok moderat menghakimi kelompok radikal atau fundamentalis sebagai pihak yang layak menyandang seluruh kerusakan, kerusakan dan berbagai aksi kekerasan, lantas bagaimana cara mengembalikan mereka ke masyarakat? Yang perlu diingat bahwa ada istilah yang ditolak oleh mereka: deradikalisasi. Ada lagi yang mengusulkan pengarusutamaan dan lain sebagainya.”<sup>88</sup>

Menurut Kyai Dian, pertanyaan pokoknya adalah: *Pertama*, mereka perlu kembali ke pangkuan masyarakat dan hidup sebagai penduduk secara sewajarnya. Dalam konteks ini mereka harus masuk ke lorong sejarah baru. Di sisi lain, siapkah kita, kelompok masyarakat yang lain di luar mereka menerima mereka kembali dengan baik?; *Kedua*, mampukah mereka menerima kenyataan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi sah negeri ini?; *Ketiga*, mereka boleh mengidamkan Piagam Madinah, perjanjian Hudaibiyah, *Baiat Ridwan* ke dalam semangat dan dokumen kenegaraan yang telah digagas dan didokumentasikan oleh para pendiri bangsa ini dalam konstruksi NKRI. Tapi di saat yang bersamaan mereka juga harus mengerti dan menyadari bahwa negara adalah payung integrasi yang sangat besar bagi seluruh rumpun bangsa Indonesia.

Dalam hal memasukkan mereka ke dalam cara pandang baru berdimensi non-kekerasan, menghargai HAM, dan demokrasi, Kyai Dian mengusulkan empat pola yang dapat menjadi pilihan: *pertama*, memaafkan dan melupakan; *kedua*, memaafkan tidak melupakan; *ketiga*, tidak memaafkan tapi dengan melupakan; *keempat*, tidak

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Pendeta Anthon Karundeng, 5 Maret 2015.

<sup>86</sup> Wawancara dengan KH. Dian Nafi', 2 Maret 2015.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Romo Santosa, 24 Maret 2015.

<sup>88</sup> Wawancara dengan KH. Dian Nafi', 2 Maret 2015.

memaafkan dan tidak melupakan. Kecenderungan langkah yang harus diambil bangsa ini adalah yang kedua: memaafkan tapi tidak melupakan. Artinya proses berbangsa dan bernegara dengan hukum sebagai aturannya, harus diikuti dan ditaati oleh semua komponen masyarakat.

Sejalan dengan apa yang menjadi keprihatinan Kyai Dian, Mubarok, dengan keterlibatannya bersama Yayasan Al-Iqtida' dan Forum Komunikasi Lintas Kultural (FKLK) seringkali melakukan kegiatan dialog dan pelatihan yang dikhususkan bagi aktivis laskar. Terkadang pelatihan yang diadakan sangat sederhana dan ringan, seperti cara efektif beternak kambing, tatacara membuat sandal dan sepatu kulit, dan sebagainya. Kegiatan seperti ini sengaja dilakukan untuk menyibukkan mereka, para aktivis laskar, dengan kegiatan *life skill* dibanding hanya melakukan *sweeping*.<sup>89</sup> Tantangannya, sebagaimana yang dialami Mubarok, adalah penerimaan para aktivis laskar yang terkadang masih melihat sinis kegiatan-kegiatan serupa.

Di lain ranah, sebenarnya Surakarta mempunyai pengalaman yang menyejukkan dan tanpa konflik dalam hal hubungan antar umat beragama. Kita dapat mengambil contoh di Kelurahan Joyodiningratan, tepatnya di Jalan Borobudur No. 222. Di sini masjid dibangun berdampingan dengan gereja, bahkan hanya dipisahkan oleh tembok, yang dicat berwarna sama dengan masjid dan gereja: warna hijau keabu-abuan. Di jalan Borobudur ini terlebih dahulu dibangun gereja, yakni Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan pada tahun 1930an dan di sebelah utara gereja pada tahun 1947 kemudian dibangun masjid Al-Hikmah.

Selama ini tidak pernah sekalipun terjadi konflik antara jemaat gereja dan jamaah masjid. Mereka hidup berdampingan secara rukun, sukarela, jujur, dan damai sejak kedua bangunan tersebut didirikan.<sup>90</sup> Ditambahkan Nunung Istininghyang, Pendeta GKJ Joyodiningratan, suasana kondusif dan damai terjaga dengan baik di kedua belah pihak juga disebabkan masing-masing pihak dapat menjaga dan mempertahankan sikap toleran dan saling menghargai dan menghormati.

Dalam acara kebaktian setiap minggu malam misalnya, pihak gereja mengundurkan jadwal misa karena menghargai pihak masjid yang mengumandangkan adzan salat Isya. Pihak gereja pun dengan sengaja membuat ruang pertemuan bawah tanah agar tidak merasa terganggu dengan suara adzan dan pengajian yang keluar dari mikrofon masjid. Soal ini, sama sekali tidak dipersoalkan oleh pengurus masjid. Mereka malah mendukung usaha tersebut. Masing-masing pihak pun terkadang mengadakan bakti sosial bersih-bersih bersama, dimana pengurus dan jemaat gereja membersihkan masjid dan demikian pula sebaliknya.<sup>91</sup>

## **Belajar dari Pengalaman dan Pergaulan SOBAT**

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Mubarok, 5 Maret 2015.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Pendeta Nunung Istininghyang, 10 Maret 2015.

<sup>91</sup> Ibid.

Pengalaman Percik (Persemaian Keadilan) Kota Salatiga, sebuah lembaga yang mengkhususkan diri untuk pengembangan demokrasi, transformasi konflik dan hukum dan HAM, Pondok Pesantren Edi Mancoro, Semarang dan Sinode Gereja Kristen Jawa (GKJ) Salatiga memprakarsai pendirian SOBAT menjadi relevan untuk diurai dalam bagian ini. Tujuannya ialah mempelajari sesuatu yang baik untuk tujuan yang baik berdasarkan pengalaman dan pergaulan yang baik bersama orang-orang baik.

SOBAT adalah gerakan lintas-iman yang diprakarsai oleh Percik Salatiga, Pondok Pesantren Edi Mancoro Semarang dan Sinode GKJ Salatiga.<sup>92</sup> Sejarah terbentuknya SOBAT bermula dari pertemuan tanpa agenda antara 15 pendeta dan 15 ulama dalam acara Forum Sarasehan Ulama dan Pendeta (FSUP) pada 26-27 Juni 2002 di Pondok Pesantren Edi Mancoro Semarang. Forum yang bertemakan: "Menghilangkan Sakit Hati Antar Umat yang Lahir oleh Sejarah" ini mempertemukan dua pihak yang sebelumnya tidak pernah bertemu dan sebagian besar belum pernah mengikuti kegiatan lintas iman.<sup>93</sup> Pertemuan tersebut diselenggarakan dengan tujuan, salah satunya merespon pengeboman menara WTC 11 September 2001, yang diharapkan tidak berdampak pada Salatiga dan Jawa Tengah pada umumnya.<sup>94</sup>

KH. Mahfudz Ridwan, pimpinan Pondok Pesantren Edi Mancoro, sebagai salah satu pemrakarsa, dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa:

*"Isu Islamisasi dan Kristenisasi merupakan bagian dari sejarah yang sebetulnya juga menyakitkan hati. Kita di sini merupakan pewaris yang mewarisi sakit hati itu. Dengan mengemukakan hal itu, bukan berarti dalam pertemuan ini kita akan mencari bagian paling keruh dalam sejarah. Pertemuan ini justru untuk mengobati penyakit sakit hati itu, yang obatnya ada pada Bapak dan Ibu sekalian".<sup>95</sup>*

Pernyataan tersebut dilanjutkan oleh Dr. Pradjarta Dirdjosanjoto, pemrakarsa yang mewakili Percik Salatiga, sebagai berikut:

*"Kami meyakini bahwa hal yang sederhana itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang sangat berarti di kemudian hari. Dari pertemuan-pertemuan yang kita mulai di*

---

<sup>92</sup> Percik (Persemaian Cinta Kemanusiaan) adalah sebuah lembaga independen yang diperuntukkan bagi penelitian sosial, demokrasi dan keadilan sosial. Lembaga ini didirikan pada awal 1996 oleh sekelompok ilmuwan di Salatiga yang terdiri dari sejumlah peneliti sosial, pengajar universitas, serta aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang bantuan hukum serta pengorganisasian masyarakat ([www.percik.or.id](http://www.percik.or.id)); Pondok Pesantren Edi Mancoro adalah pesantren yang dipimpin oleh KH. Mahfudz Ridwan; pernah menjadi basis bagi Forum Gedangan (ForGed), sebuah ornop yang lahir 1998 dari individu-individu yang memiliki *concern* pada upaya pembangunan relasi lintas iman, antara lain Th. Sumarthana, KH. Mahfudz Ridwan, Dr. Pradjarta Dirdjosanjoto, Romo Adi Wijaya, dan Tjandra Prasadja, dalam menghadapi situasi politik dan ekonomi di Indonesia yang kian tak menentu pada 1998; Sementara Sinode GKJ yang didirikan 17 Februari 1931 adalah sebuah ikatan kebersamaan Gereja-Gereja Kristen Jawa yang seluruhnya berjumlah 305 Gereja yang terhimpun dalam 32 Klasis dan tersebar di 6 propinsi di Jawa yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten ([www.gkj.or.id](http://www.gkj.or.id)).

<sup>93</sup> Ambar Istiyani, "Menjalin Persobatan Lintas Iman di Aras Lokal". Lihat <http://crcs.ugm.ac.id/pluralism-reflection/13/Menjalin-Persobatan-Lintas-Iman-di-Aras-Lokal.html> (diakses 14 April 2015); Wawancara dengan Pradjarta Dirdjosanjoto, 25 Maret 2015; Wawancara dengan Ambar Istiyani, 25 Maret 2015.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Muhamad Hanif (Gus Hanif), 25 Maret 2015.

<sup>95</sup> Ambar Istiyani, "Menjalin ...".

*Gedangan ini, siapa tahu, sejarah sakit hati itu bisa kita akhiri dan sejarah hubungan baru dapat kita mulai*".<sup>96</sup>

Dalam forum tersebut, setiap peserta secara terbuka mengemukakan isu-isu tentang Kristenisasi, Islamisasi, izin pendirian rumah ibadah, dan pengalaman-pengalaman pribadi lainnya. Pertemuan tersebut telah membuka komunikasi untuk menguatkan kembali toleransi antarpeserta. Pertemuan itu juga menghasilkan agenda dan kesepakatan untuk, antara lain, mengadakan pertemuan serupa di sebuah gereja dan kemudian di pesantren.

Pada awalnya, forum tersebut hanya diikuti oleh tokoh-tokoh agama bernama Forum Sarasehan Ulama dan Pendeta (FSUP). Forum tersebut lambat laun menjadi forum terbuka bagi siapa pun, sehingga akhirnya bernama Forum Sarasehan Umat Beriman (FSUB). Dengan prinsip dan filosofi *sinten remen*,<sup>97</sup> forum ini juga mengikutsertakan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, Kong Hu Chu, dan bahkan aliran kepercayaan seperti Sedulur Sikep. Kemudian, forum ini diberi nama SOBAT karena dianggap paling tepat merefleksikan tujuan dari pengembangan gerakan lintas iman berdasarkan kasih, nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, kepercayaan, kejujuran, dan bebas prasangka.<sup>98</sup>

Dalam pandangan Pradjarta Dirdjosanjoto, dasar lain pendirian SOBAT adalah karena hubungan harmonis di antara komunitas beragama di Indonesia sudah mulai merenggang. Ia melanjutkan, "Telah terjadi kecenderungan ke arah kompartementalisasi dan sekat-sekat atau katup-katup yang sudah sampai kepada individu, dengan wujudnya yang bermacam-macam. Entah orang membedakannya secara psikologis bahwa kita bisa berteman secara profesional. Tapi secara pribadi tetap saja, 'you adalah Islam dan saya Kristen. Dari itu saya perlu mempertahankan kekristenan saya'. Dengan ini sekat-sekat itu terus dipertahankan."<sup>99</sup>

Pradjarta juga menambahkan bahwa basis SOBAT adalah pertemanan, individu-individu, bukan lembaga, bukan pula organisasi. Bahwa nanti orang akan membawa organisasinya silahkan saja, atau bila semangat itu sudah menjadi semangat kelembagaan, malah akan lebih baik. Prinsip pertemanan yang paling mudah adalah individu karena menyangkut rasa. Disadari oleh beliau dan para pemrakarsa serta pegiat SOBAT lainnya bahwa SOBAT adalah suatu pendekatan yang didasarkan atas pengalaman, kejujuran, keikhlasan, dan ketulusan.<sup>100</sup>

Dalam perjalanannya selama ini, SOBAT menjadi sebuah gerakan dengan misi memberdayakan *civil society* pada aras lokal. Ini karena SOBAT melihat bahwa tidak

---

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> Menurut penuturan Muhamad Hanif, putra KH. Mahfud Ridwan, "sinten remen" berarti: siapa senang/suka/mau –*terjemahan bebas*, sebuah prinsip dan filosofi Jawa yang diambil dari filosofi Sedulur Sikep dan Samin, dua di antara pegiat SOBAT dari aliran kepercayaan. Sinten remen kemudian disepakati menjadi dasar pertemanan di dalam SOBAT yang tidak boleh ada paksaan. SOBAT tidak memiliki akronim tertentu. Wawancara dengan Muhamad Hanif, 25 Maret 2015.

<sup>98</sup> Ambar Istiyani, "Menjalin ...".

<sup>99</sup> Wawancara dengan Pradjarta Dirdjosanjoto, 25 Maret 2015.

<sup>100</sup> Ibid.



adanya masyarakat sipil yang kuat dan lembaga-lembaga demokratis di tingkat lokal telah memungkinkan kekuatan-kekuatan destruktif eksternal campur tangan dalam kehidupan masyarakat sipil. Dalam banyak kasus, sumber konflik yang berasal dari Jakarta sering mudah dipindahkan dan dihembuskan di tingkat lokal. Oleh karena itu, SOBAT percaya bahwa masyarakat sipil yang kuat dapat mencegah campur tangan kekuatan destruktif eksternal.

Dalam pergerakannya, pijakan SOBAT bertumpu pada lokalitas. Menurut Pradjarta, lokalitas-lokalitas sangat menentukan dimana persoalan lokal dihadapi oleh sumber-sumber lokal baik ekonomi maupun politik, tokoh-tokoh lokal, umat lokal dan lain sebagainya yang bersifat lokal. Prinsip itu yang dipegang. Karenanya, SOBAT tidak membangun pendekatan-pendekatan khas yang terpusat seperti lazimnya organisasi lain. Maka, SOBAT dibangun dan dijalankan dengan selalu mengutamakan prinsip-prinsip: *Pertama*, menekankan proses dengan mulai menciptakan persahabatan antartokoh agama di tingkat lokal sebagai proses awal; *Kedua*, merumuskan isu-isu di tingkat lokal secara bersama, menganalisisnya, dan mencari solusi bersama berdasarkan prinsip isu lokal dan diatasi bersama berdasarkan sumber-sumber lokal. *Ketiga*, memperkuat gerakan lokal; dan *Keempat*, menciptakan jejaring antar-simpul (tokoh dan jaringan) lokal. Karena menekankan pada proses, gerakan SOBAT tidak memiliki struktur forum yang rigid dan keorganisasiannya dibuat cair, mengalir saja. Para pemrakarsanya seperti Percik, Sinode GKJ, dan Pondok Pesantren Edi Mancoro lebih pada posisi mendorong agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jaringan SOBAT senantiasa sesuai dengan 'roh' SOBAT itu sendiri.<sup>101</sup>

Hingga saat ini, terdapat 32 simpul (jaringan lokal) SOBAT yang tersebar di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Setiap simpul memiliki ciri khas yang sesuai dengan situasi lokalnya. Jaringan ini juga mulai meluas di luar Jawa dan bahkan di luar Indonesia, seperti Australia, Belanda dan Jerman. Dalam sarasehan-sarasehan yang diadakan di setiap simpul maupun sarasehan bersama seluruh simpul SOBAT, persoalan yang dibicarakan sangat bervariasi dan tidak hanya berkait isu-isu agama. Isu-isu tentang pengentasan kemiskinan, konservasi lingkungan hidup, partisipasi publik dalam pemerintahan, juga menjadi bagian dari pembicaraan.

Namun, sejauhmana keberadaan dan eksistensi SOBAT dapat memberi kontribusi positif terhadap upaya mengeliminasi konflik komunal berbasis agama dan rancang bangun perdamaian? Pradjarta memberikan contoh pengalaman simpul SOBAT Kebumen, KH. Muslih, beberapa tahun yang lalu.<sup>102</sup> Saat itu, SOBAT di Kebumen pernah membuat kegiatan di pesantren milik Kyai Muslih. Salah satu pembicara yang diundang adalah Abu Bakar Ba'asyir. Tapi di penghujung persiapan acara dia tidak bisa hadir dan digantikan oleh Abu Sufyan, yang sama kerasnya dengan Abu Bakar Ba'asyir. Di forum itu terjadi perdebatan keras antara Abu Sufyan, Kyai Muslih dan seorang kyai dari *thariqat* jihad lokal. Salah seorang dari mereka bertanya ke Kyai Muslih, pesantren ini di

---

<sup>101</sup> Ambar Istiyani, "Menjalin ...".

<sup>102</sup> Wawancara dengan Pradjarta Dirdjosanjoto, 25 Maret 2015.

atas tanah wakaf, bagaimana kamu bisa mengundang orang-orang Kristen ke sini? Perdebatannya keras sekali di antara mereka sampai perang ayat. Saat penutupan, Kyai Muslih meminta kyai dari thariqat lokal tersebut untuk menutup acara dengan doa. Sang kyai bertanya ke Kyai Muslih, apakah permintaan itu tulus? Kyai Muslih menjawab iya, tulus sepenuh hati. Saya bisa mempertanggungjawabkan kalau permintaan saya itu tulus sepenuh hati. Silahkan, doakanlah kita semua. Suasannya saat itu tegang sekali. Kemudian sang kyai naik mimbar dan berteriak “merdeka”. Kemudian turun dari mimbar dan pulang tanpa pamitan diikuti pengikutnya. Setelah acara itu para pegiat SOBAT sempat berpikir akibatnya akan berat. Tapi ternyata tidak. Dalam evaluasi SOBAT dalam 6-7 bulan setelah acara tersebut, Kyai Muslih mengatakan bahwa persoalan itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Malah hubungan di antara mereka menjadi lebih baik, hingga kini.<sup>103</sup>

Dalam perkembangannya, gerakan SOBAT menjawab kebutuhan yang lebih spesifik bagi kelompok-kelompok kategorial dalam memaknai pluralisme, sehingga muncul gerakan-gerakan turunan SOBAT yaitu untuk perempuan, pemuda, dan anak-anak.<sup>104</sup>

### ***Tantangan dan Upaya SOBAT<sup>105</sup>***

Hingga kini, SOBAT telah berjalan 10 tahun dan masih tetap bertahan. Sejak gerakan ini dilahirkan telah banyak aktivitas dijalankan sebagai salah satu upaya SOBAT mempromosikan nilai-nilai pertemanan dan idealisme tentang pentingnya pluralisme bagi kehidupan bersama yang majemuk. Proses-proses itu tidak berjalan dengan mudah, melainkan banyak menemui tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh SOBAT antara lain: *Pertama*, pendekatan yang digunakan oleh SOBAT kadangkala tidak sesuai dengan konteks lokal. Rencana pertemuan Sarasehan SOBAT di simpul Purworejo, misalnya, hingga laporan penelitian ini ditulis belum dapat dilaksanakan dan terpaksa ditunda karena proses-proses lobi di tingkat lokal mengalami kesulitan.

*Kedua*, bentuk organisasi yang ‘mengalir saja’ tidak selalu menyediakan kejelasan yang mungkin dibutuhkan peserta. Sebagian simpul juga masih bergantung kepada adanya pemimpin lokal. Jika satu dari pimpinan keluar, maka dialog berhenti. Baik dalam hal pengelolaan atau keterlibatan, pemimpin lokal sangat dibutuhkan dalam memobilisasi orang-orang untuk datang bersama; *Ketiga*, adanya dinamika pada tingkat lokal, khususnya berkaitan dengan *mainstream* corak keagamaan. Ketegangan umat beragama pada tingkat lokal dapat menghambat dialog. Misalnya pada area dimana para ekstrimis hadir, kelompok radikal menciptakan *life style* memisahkan diri dari kehidupan bermasyarakat sehingga menciptakan masyarakat yang terkotak-kotak. Kelompok-kelompok ini bereaksi negatif pada dialog. Meski demikian SOBAT senantiasa berupaya mengajak mereka untuk berdialog.

---

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Haryani Saptaningtyas, 27 Februari 2015, Ambar Istiyani dan Ririn, 25 Maret 2015.

<sup>105</sup> Ambar Istiyani, “Menjalin ...”.

*Keempat*, intervensi pemerintah dapat menjadi faktor yang memengaruhi buruknya dialog yang diselenggarakan SOBAT. Di beberapa daerah pemerintah memang menginisiasi forum lintas agama. Namun, fungsinya terkadang dapat diragukan. Masyarakat lokal melihatnya dengan kecurigaan. Forum ini dilihat sebagai kepanjangan tangan pemerintah di tingkat lokal. Pendekatan yang salah dapat membuat kerjasama dari kelompok-kelompok yang telah ada menjadi lebih sulit, karena infrastruktur agama disalahgunakan. Selain itu, regulasi pemerintah tentang tempat ibadah atau pendidikan agama memberikan ketegangan lintas agama. Lembaga atau komunitas independen seperti SOBAT sejatinya dapat menjadi penyeimbang kekuatan negara.

*Kelima*, ketegangan kecil atau isu-isu non-agama menjadi faktor penghambat dalam mengadakan program lintas agama. Ketidakcocokan kecil antara dua tetangga dapat berubah menjadi konflik agama yang besar. Isu kecil lain yang dapat menghambat dialog atau mengakibatkan ketegangan mungkin saja penolakan seorang tokoh agama untuk ikut serta dalam pertemuan komunal seperti *slametan* atau non muslim yang terganggu oleh *azan*, dan sebagainya. Dalam hal ini, pertemanan dapat menjadi sebuah pencegahan yang penting.

*Keenam*, bagaimana secara bersama-sama menghadapi problem hidup yang penuh ketidakpastian, seperti datangnya bencana alam yang tak terduga, konflik komunal yang tiba-tiba meledak, situasi politik lokal maupun nasional yang terkadang penuh teka-teki dan menyimpan bara disintegrasi, dan problem-problem lain yang tampak maupun yang laten. Bagaimana SOBAT dan pemrakarsanya dapat menyadari hal ini sepenuh hati dan secara kolektif mempunyai semangat untuk bersama-sama mengatasi ketidakpastian tersebut dengan sumber-sumber lokal yang dimiliki masing-masing maupun secara kolektif.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Pradjarta Dirdjosanjoto, 25 Maret 2015.

## BAB IV

### Kesimpulan

Dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di tanah Jawa, propinsi Jawa Tengah termasuk wilayah dengan tingkat toleransi beragama paling rendah, dan tingkat pelanggaran kebebasan beragama paling tinggi, khususnya selama empat tahun terakhir (2011-2014). Kesimpulan ini didasarkan atas perbandingan laporan tahunan yang diterbitkan The Wahid Institute dan Setara Institute.<sup>107</sup>

Penelitian di Jawa Tengah memang tidak hanya memfokuskan pada satu isu dan kasus konflik, tapi berusaha memotret tipikal kasus konflik lain yang juga bermuara dan bersentuhan pada persoalan keagamaan. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran lain bahwa konflik yang terjadi tidak hanya dibalut dengan nuansa dan kepentingan keagamaan tapi juga menyangkut persoalan lain: kriminalitas, hukum, prosedur dan pemahaman (keagamaan).

Kasus konflik yang terekam dalam penelitian ini terungkap tidak berdiri sendiri. Aktornya beragam. Akar dan penyebab konflik pun tidak hanya satu, melainkan berhimpitan antara satu isu dengan alasan yang lain, yang bertemu pada satu kepentingan: pemaksaan kehendak tanpa memperhitungkan dan menghargai yang lain. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi suatu saat dapat mewujud kembali dengan skala yang lebih besar bila potensi-potensi konflik yang teridentifikasi oleh para aktor tidak diantisipasi secara dini dalam model resolusi, manajemen dan transformasi konflik yang utuh dan komprehensif.

Walaupun berbeda korban dan sasaran karena perbedaan wilayah geografis, dari sisi pelaku, terdapat kesamaan aktor, pandangan, tujuan dan pola pergerakan, yakni laskar Islam. Ini tergambar dari kasus penolakan gereja GKJ di Busukan, dan kasus perusakan Padepokan Bumi Arum, Sragen. Aktivistik laskar yang terlibat dalam kedua kasus tersebut berasal dari berbagai aktivis organisasi ke-laskar-an yang tumbuh subur di Surakarta dan sekitarnya. Kesamaan pandangan dan tujuan: *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara memerangi penyakit masyarakat (pekat) dalam rangka menegakkan nilai-nilai keislaman, menjadi perekat kuat bagi mereka dalam berjejaring sesama aktivis laskar demi mengejewantahkan pandangan dan mencapai tujuan dalam pergerakan. Walaupun aktivis laskar berbeda organisasi, mereka bertemu pada satu pandangan dan tujuan.

Masalah lainnya ialah faktor geografis dimana Surakarta, Sragen, Sukoharjo, dan kabupaten lain seperti Klaten, Wonogiri, Boyolali dan Karanganyar berdekatan satu sama lain. Keenam daerah tersebut seperti "penyangga" bagi Kota Surakarta/Solo.

---

<sup>107</sup> Anick HT, "Diskriminasi, Pelanggaran HAM dan Intoleransi", Dipresentasikan dalam *Brainstorming on Conflict Analysis Mapping*, Bogor, 9-11 Februari 2015.

Akses transportasi sangat mudah dijangkau. Perjalanan darat dapat ditempuh tidak lebih dari satu jam. Beberapa kabupaten tersebut dahulunya tergabung dalam satu Karesidenan Surakarta. Sehingga dapat dimaklumi bila Kota Surakarta/Solo menjadi “magnet/pusat” bagi wilayah-wilayah penyangganya.

Tidak berlebihan bila disimpulkan bahwa kasus perusakan Padepokan Bumi Arum di Sragen, sengketa pendirian gereja dan kasus-kasus bentrok preman vs laskar di Surakarta serta beberapa kasus lainnya,<sup>108</sup> tidak terlepas dari dukungan aktivis laskar Islam yang anggotanya tidak hanya berdomisili di Kota Surakarta/Solo, tapi juga berasal dari keenam daerah penyangga tersebut. Jarak yang tidak jauh, akses transportasi yang mudah merupakan faktor penting dalam menunjang pergerakan aktivis laskar dalam melakukan “advokasi” *amar ma’ruf nahi munkar* dengan cara mereka sendiri.

Inisiatif kebersamaan yang diinisiasi warga Gandekan melalui pendekatan kebudayaan bertajuk “Kirab Kebhinekaan” dengan mengajak kalangan akademisi dan mahasiswa, merupakan strategi yang tepat dan dapat dicontoh oleh wilayah lain, paling tidak untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Kegiatan serupa menjadi penting agar masyarakat memiliki perhatian terhadap lingkungan dimana mereka berada.

Dalam konteks hak asasi manusia, jelas sekali telah terjadi pelanggaran HAM dalam beberapa kasus yang diteliti, khususnya perusakan Padepokan Bumi Arum, Sragen, dan perusakan gereja di Temanggung. Negara melalui aparatnya, baik pemerintah daerah maupun kepolisian, telah lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pemda dan kepolisian masih memiliki perspektif yang minim tentang HAM sehingga seringkali — kalau bukan selalu — absen dalam kasus-kasus tersebut. Mereka seolah gamang dan ragu untuk mengambil tindakan.

Satu hal lain yang cukup penting disimpulkan bahwa hampir semua narasumber dalam penelitian menyepakati bahwa kasus konflik bernuansa keagamaan di Jawa Tengah tidak meluas dan tidak menjadi konflik berkepanjangan seperti di Ambon dan Poso. Akan tetapi potensi dan akar penyebab konflik suatu saat bisa disulut kembali oleh pihak-pihak yang berkepentingan memperkeruh suasana dan mengambil keuntungan baik ekonomi maupun politis.

Konflik yang terjadi memang tidak melebar jauh. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya: *Pertama*, budaya Jawa (*njawani*), yang lebih cenderung menghindari masalah daripada mendatangkan masalah, apalagi membuat masalah. “Jawa” mempunyai makna “orang yang mengerti terhadap diri, hidup dan terhadap yang membuat manusia hidup”. Pendapat ini dikemukakan oleh Jarwanto, Penghayat Kerohanian Sapta Darma, Sragen. Ia menekankan bahwa *njawani* harus betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, baik orang Jawa asli yang tinggal di tanah Jawa, orang non Jawa yang berdomisili di tanah Jawa maupun orang Jawa yang berdomisili di luar tanah Jawa. Mbah Kung, sesepuh Penghayat Kerohanian

---

<sup>108</sup> Kasus lain yang juga melibatkan aktivis laskar di antaranya, “aliran sesat” Minardi Mursyid di Sukoharjo dan kasus *sweeping* miras di Karanganyar. Namun kedua kasus ini tidak menjadi fokus penelitian.

Sapta Darma, Sragen, menimpali, “Konflik akan terjadi bila masyarakat tidak memahami hakekat dirinya.”<sup>109</sup>

*Kedua*, masyarakat Jawa tidak tersegregasi (tidak terkotak-kotak). Mereka hidup dalam konstruksi masyarakat yang *guyub*. Bambang Mulyatno, tokoh Kristen Surakarta, menjelaskan bahwa tipikal masyarakat yang tidak terkotak-kotak dalam pergaulan dan pergumulan kesehariannya tidaklah mudah diprovokasi oleh unsur asing di luar dirinya;<sup>110</sup> dan, *Ketiga*, masyarakat Jawa mempunyai sistem proteksi diri yang dibentuk/terbentuk oleh diri dan lingkungannya sejak lama, yang dalam berbagai kesempatan terkadang, secara alami, berkembang menjadi sistem proteksi komunal, secara alami.

Kasus konflik yang terjadi tidak hanya menjadi perhatian lokal, tapi juga nasional dan internasional. Dalam kasus perusakan gereja di Temanggung, perhatian internasional cukup besar. Gereja Katolik St. Petrus mendapat bantuan materil untuk *recovery* bangunan gereja dan isinya secara langsung dari Vatikan, Roma.

Secara umum narasumber penelitian ini menyetujui cara-cara simpatik, nirkekerasan melalui dialog dan komunikasi intensif untuk menyelesaikan masalah-masalah keagamaan dibandingkan dengan pendekatan kekerasan. Menurut mereka, kasus-kasus konflik dan kekerasan yang melibatkan umat baik Islam maupun non Islam menunjukkan bahwa perbedaan masih dilihat sebagai masalah. Seperti tidak ada ruang untuk berdekatan satu sama lain. Pencegahan dan penanganan konflik komunal bernuansa keagamaan harus dilakukan secara menyeluruh, jujur dan melibatkan banyak pihak, tidak bisa dilakukan secara parsial, apalagi dibalut kepentingan tertentu.

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Jarwanto, 13 Maret 2015; Wawancara dengan Mbah Kung, 13 Maret 2015.

<sup>110</sup> Pendeta Bambang Mulyatno, dalam *Focus Group Discussion* “Pemetaan Konflik dan Peran Pesantren dalam Promosi HAM dan Resolusi Konflik secara Damai” oleh CSRC, European Union, dan Konrad Adenauer Stiftung, Hotel Riyadi Palace, Surakarta, 19 Maret 2015.

## Bab V

### Rekomendasi

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, dianalisa, dan dielaborasi dari enam wilayah penelitian di Jawa Tengah: Surakarta, Sragen, Sukoharjo, Temanggung, Salatiga dan Semarang, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai *action plan* bagi pengembangan pola dan strategi penanganan konflik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), dan ko-eksistensi damai dengan kelompok minoritas.

1. Pesantren agar menjalin kerjasama dan komunikasi intensif dengan para pihak yang terlibat dalam konflik dan *stakeholder* lain di enam wilayah tersebut dalam isu HAM, resolusi dan manajemen konflik dan dialog lintas iman. Upaya ini dapat mendekatkan pesantren kepada masalah umat yang terjadi di sekitarnya dan ikut terlibat dalam mencari solusi atas konflik yang terjadi.
2. Di samping pertemuan formal yang difasilitasi pemerintah, para tokoh agama dan tokoh masyarakat agar lebih intensif lagi mengadakan pertemuan lintas iman yang bersifat informal. Pertemuan-pertemuan yang diadakan penting untuk jalinan silaturahmi dan *sharing* informasi seputar perkembangan di daerah masing-masing.
3. CSRC, baik melalui program Pesantren for Peace maupun program lainnya dapat juga mencontoh pengalaman SOBAT di Jawa Tengah. *Sharing* pengalaman dan pergaulan di tingkat lokal selain di Jawa Tengah dan DIY dapat diinisiasi oleh CSRC dalam program-program ke depan. Aksi ini bertujuan untuk membuka katup-katup yang membuat seseorang dengan orang lain menjadi “berbeda” sehingga bisa belajar dan berbagi serta mencari strategi bersama untuk menciptakan perdamaian dengan mengapresiasi sumber-sumber lokal.
4. Ke depan hendaknya dapat dibuat pelatihan atau program peningkatan kapasitas (*capacity building*) untuk memfasilitasi pertemuan para santri dengan para pelajar non-muslim, aliran kepercayaan dan kerohanian baik di Jawa Tengah maupun wilayah lain di tanah Jawa. Tema pelatihan seputar isu HAM, agama, perdamaian, dan resolusi konflik.
5. Selain pelatihan dan *capacity building*, penting juga diadakan kegiatan tukar menukar atau saling kunjung santri/pelajar/pengajar antarpesantren atau antara pesantren dengan lembaga pendidikan non-muslim lainnya. Kegiatan tersebut dapat dikemas melalui *fellowship exchange program* atau dengan model *live in program*.
6. Aktivistis laskar Islam yang “teridentifikasi” menjadi aktor utama (pelaku) dalam beberapa kasus konflik, khususnya di Surakarta, haruslah didekati dengan cara-cara simpatik melalui beragam kegiatan, seperti dialog dan pelatihan

peningkatan *life skill*. Kegiatan seperti ini ditujukan menyibukkan mereka untuk tidak hanya melakukan *sweeping*, tapi dapat juga berguna dalam upaya mengajak mereka masuk ke dalam suatu sistem dan komunitas masyarakat yang baru.



## Lampiran

### Daftar Narasumber Wawancara di Surakarta, Sukoharjo, Sragen, Temanggung, Salatiga, dan Semarang

1. KH. Solihan Mahdum Cahaya, Ketua FKUB Kota Surakarta
2. H. Ir. Al-Munawar, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Karomah Surakarta, Warga Gandekan Surakarta, Wakil Ketua NU Kota Surakarta
3. Anthon Karundeng, Pendeta, Ketua Badan Antar Gereja Surakarta (BAGS)
4. Bambang Mulyatno, Pendeta GKI, Perwakilan Kristen di FKUB Kota Surakarta
5. Nunung Istininghyang, Pendeta GKJ Joyodiningratan, Surakarta
6. Melvyn Nainggolan, Pendeta GBIS Generasi Pilihan Pucangsawit, Surakarta
7. Miryam, Pengurus GBIS Generasi Pilihan Pucangsawit, Surakarta
8. Teguh Prihadi, Budayawan, Warga Gandekan, Surakarta
9. Ust. Endro Sudarsono, Humas Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS)
10. KH. Dian Nafi', Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad, Sukoharjo
11. Ust. Arkanudin, Humas Pondok Modern Assalam, Sukoharjo
12. Heru Ismantoro, Redaktur Pelaksana Harian Joglosemar, Sukoharjo
13. Mubarak, Aktivistis Yayasan Al-Iqtida' dan Forum Komunikasi Lintas Kultural (FKLK), Sukoharjo
14. Andang Basuki, Ketua Forum Masyarakat Sragen (Formas), Sragen
15. Mbah Kung, Jarwanto, Triyono, Antonius Sukoco, Penghayat Kerohanian (Aliran Kepercayaan) Sapta Darma, Sragen
16. KH. Syihabudin, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hadits Temanggung, Ketua FPI Jawa Tengah, Ketua DPW Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Jawa Tengah
17. Ust. Muflih Wahyanto, Pengasuh Pondok Pesantren Assalam, Temanggung
18. Romo Santosa, MSF, Pastor Gereja Katolik St. Petrus, Temanggung
19. Catur Sulistiyo, Jemaat/Pengacara Gereja Katolik St. Petrus, Temanggung
20. Pradjarta Dirdjosanjoto, Direktur Eksekutif Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik), Pemrakarsa SOBAT, Salatiga
21. Haryani Saptaningtyas, Peneliti Percik Salatiga, Simpul SOBAT Kota Surakarta
22. Ambar Istiyani, Staf Administrasi dan Advokasi Conflict Resolution Percik, Koordinator SOBAT MUDA, Salatiga
23. Ririn, Asisten Program Percik, Koordinator SOBAT ANAK, Salatiga
24. Muhamad Hanif, Direktur Pondok Pesantren Edi Mancoro, Pemrakarsa SOBAT, Semarang